

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ANAK DI BAWAH
UMUR TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI
ONLINE MENGGUNAKAN SISTEM
*SMART CONTRACT***

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

AMIRUL AKBAR
1806200243



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Itu menjawab surat, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
 SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : AMIRUL AKBAR
NPM : 1806200243
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN KONSUMEN ANAK DI BAWAH UMUR
 TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE
 MENGGUNAKAN SISTEM *SMART CONTRACT*

PEMBIMBING : Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
25/10-2023	<i>me</i>	<i>[Signature]</i>

Diketahui Dekan

Dosen Pembimbing

[Signature]

[Signature]

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

(Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H)





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AKK/P/14/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AMIRUL AKBAR
NPM : 1806200243
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN KONSUMEN ANAK DI BAWAH
UMUR TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI
ONLINE MENGGUNAKAN SISTEM *SMART
CONTRACT*

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 25 Agustus 2023

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN. 0003036001

Unggul | Cerdas | Terpercaya





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : AMIRUL AKBAR
NPM : 1806200243
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN KONSUMEN ANAK DI BAWAH UMUR TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN SISTEM SMART CONTRACT
PENDAFTARAN : 05 September 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Assoc. prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN. 0003036001





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabat suatu imajen disebut in
somer dan tangajunya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/KP/PT/1/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 11 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AMIRUL AKBAR
NPM : 1806200243
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN KONSUMEN ANAK DI BAWAH
UMUR TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI
ONLINE MENGGUNAKAN SISTEM *SMART
CONTRACT*

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
2. Assoc. prof. Dr. H. SURYA PERDANA S.H., M.Hum
3. Assoc. prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AMIRUL AKBAR**
NPM : **1906200243**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN KONSUMEN ANAK DI BAWAH UMUR TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN SISTEM SMART CONTRACT**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2023

Saya yang menyatakan



AMIRUL AKBAR



ABSTRAK

PERLINDUNGAN KONSUMEN ANAK DI BAWAH UMUR TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN SISTEM *SMART CONTRACT*

AMIRUL AKBAR

Anak dibawah umur adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Di usia anak tersebut maka anak masih dikategorikan dibawah pengampuan orang tuanya, artinya tindak tanduk yang dilakukan anak dibawah umur masih dinilai belum cakap untuk berbuat sesuatu baik bagi dirinya maupun untuk orang lain dalam hal apapun. Oleh sebab itulah maka anak membutuhkan hak perwalian untuk melakukan segala perbuatan hukum yang mengatasnamakan dirinya. Terlebih didalam melakukan transaksi pada aktivitas jual-beli yang dilakukan secara online, yang mengikatkan diri anak dibawah umur dalam suatu perikatan dengan pihak lainnya untuk menjual dan atau membeli suatu produk/barang. Perbuatan anak dibawah umur tersebut jelas tidak layak dalam keterikatan sebuah kontrak dengan orang lain yang mungkin sudah berusia dewasa. Perbuatan jual-beli tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum karena kedudukan anak masih berusia dibawah umur, yang tidak bisa melakukan tindakan apapun termasuk jual-beli secara online dengan pihak manapun tanpa pengawasan dan persetujuan orang tuanya.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan berdasarkan buku dan peraturan perundang-undangan serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian yang membahas tentang penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli online, perlindungan terhadap konsumen anak yang melakukan transaksi jual beli online dengan menggunakan sistem *Smart Contract*, dan legalitas transaksi *Smart contract* perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini didapati bahwa anak dibawah umur memang tidak bisa melakukan kontrak apapun dengan pihak lainnya dikarenakan usianya yang masih dalam pengampuan dan pengawasan orang tuanya. Hal mana bersesuaian dengan Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, orang yang dianggap cakap umur ialah telah berumur 18 (delapan belas) tahun. Dan seharusnya perjanjian ini tunduk pula kepada ketentuan KUHPerdara karena ketentuan tentang perjanjian telah diatur dalam KUHPerdara, sehingga batasan umur orang cakap dan tidak cakap dalam perjanjian jual beli *online* dapat tunduk pada KUHPerdara. Kontrak perjanjian jual-beli online dapat dibatalkan dengan permohonan yang diajukan oleh orang tua anak kepada hakim pengadilan bila terjadi sengketa didalam jual-beli tersebut.

Kata Kunci: Anak dibawah umur, Smart Contract, dan Sengketa Jual-Beli Online

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga Penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menempuh ujian tingkat Strata-1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul: **“Perlindungan Konsumen Anak Di Bawah Umur Terhadap Transaksi Jual Beli Online Menggunakan Sistem *Smart Contract*.”**

Disadari Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan Skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian Skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa dihanturkan kepada orang yang paling berjasa yakni Ayah tersayang **Agus Salim** dan Ibunda tersayang **Deasy Amrayani**, merupakan inspirasi hidup penulis. Sebagai orang tua yang sangat menyayangi anak-anaknya sebagaimana yang penulis rasakan selama ini dan tidak pernah menyerah untuk mendidik dengan penuh curahan kasih sayang dalam membesarkan anak-anaknya. Salut, hormat, bangga serta bahagia memiliki orang tua yang sangat sabar dan tanggung seperti Ayah dan Ibu tersayang. Semoga

Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah kepada Ayahanda dan Ibunda tersayang. Terimakasih diucapkan yang sedalam-dalamnya kepada sanak keluarga yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Selain itu dengan selesainya Skripsi ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitasnya yang diberikan untuk mengikut dan menyelesaikan pendidikan Strata-1 Hukum;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Ibu Nurhilmiah, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata, yang telah memberikan arahan sehingga penulis dapat lebih baik dalam melakukan penelitian.
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga Skripsi ini selesai;
5. Terima kasih kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga Skripsi dapat diselesaikan;
6. Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

7. Terakhir kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan kepada Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis hanya sebagai manusia biasa, disadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Pada akhirnya penulis adalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, sekali lagi ribuan terima kasih kepada semuanya. Penulis berharap Skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, 17 Agustus 2023
Penulis

Amirul Akbar
NPM. 1806200243

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
1) Rumusan Masalah	5
2) Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Defenisi Operasional	87
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode penelitian	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data	11
4. Alat Pengumpul Data	11
5. Analisis Data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Smart contract	13
B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen.....	19
C. <i>E-commerce</i> Dalam transaksi bisnis modern.....	24

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Sengketa Antara Penjual Dan Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli *Online* 31
- B. Perlindungan Terhadap Konsumen Anak Yang Melakukan Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Smart contract* 53
- C. Legalitas Transaksi *Smart contract* Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik 59

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 78
- B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadirnya masyarakat informasi (*information society*) yang diyakini sebagai salah satu agenda penting masyarakat dunia pada milenium ketiga, antara lain ditandai dengan pemanfaatan internet yang semakin meluas dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, bukan saja di negara-negara maju tapi juga di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Keberadaan internet mengakibatkan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi dan transaksi dalam suatu perdagangan. Jual beli barang dan jasa secara elektronik melalui internet sering juga disebut dengan istilah *e-commerce*. *E-commerce* merupakan penemuan baru dalam bentuk perdagangan yang dinilai lebih dari perdagangan pada umumnya.¹

Prinsip perdagangan dengan sistem pembayaran tradisional yang dikenal adalah perdagangan dimana penjual dan pembeli bertemu secara fisik atau secara langsung kini berubah menjadi konsep *telemarketing* yakni perdagangan jarak jauh dengan menggunakan media internet dimana suatu perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan antar pelaku bisnis.²

Penggunaan internet dalam *e-commerce* ini memberikan dampak yang sangat positif yakni dalam kecepatan dan kemudahan serta kecanggihan dalam

¹ Abdulhalamanim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik, Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Diital Bisnis E Commerce Di Indonesia*, Bandung: Nusa Media. 2017. halaman 28

² Abdulhalamanim Barkatullah & Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005. halaman 2

melakukan interaksi global tanpa batasan tempat dan waktu yang kini menjadi hal yang biasa. Akan tetapi, perdagangan ini juga melahirkan resiko negatif yang seringkali muncul dalam bentuk penyelewengan yang cenderung merugikan konsumen dalam melakukan *e-commerce* atau perdagangan elektronik.³

E-commerce atau transaksi elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang ITE yang mendefinisikan e-commerce sebagai transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya (Pasal 1 ayat 2 UU ITE).⁴

Didalam Undang-Undang ITE terdapat asas-asas hukum informasi dan transaksi elektronik, diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang ITE, yang meliputi asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Teknologi tidak memandang batasan umur, teknologi tersebar luas mulai dari anak-anak sampai ke orang dewasa, oleh karena itu mulai dari anak-anak hingga orang dewasa dapat dengan bebas dan leluasa melakukan transaksi elektronik. Seiring dengan perkembangan zaman kebebasan seseorang dalam memilih teknologi kerap sekali dijadikan sebagai azas manfaat bagi para penggunaannya untuk mendapatkan keuntungan dari pengguna yang lain. Seperti

³Abdulhalamanim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen: Perkembangan Pemikiran*, halaman. 29

⁴ Aditya Ayu Hakiki, Asri Wijayanti, Rizania Kharisma Sari. Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online. *Justitia Jurnal Hukum*. Volume.1, No.1, April 2017, halaman.123.

halnya dengan kasus yang beredar dan baru terjadi di kalangan masyarakat, seorang anak yang duduk di bangku Sekolah Dasar membeli *Voucher game* sebanyak Rp. 800.000 atas kejadian ini orang tua dari anak tersebut akan melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib (Polisi). Di dalam unggahan video yang berdurasi 04.28 menit tersebut orang tua dari bocah tersebut memarahi dan meminta pengembalian uang kepada kasir Minimarket, setelah anaknya *top up game online* sebesar Rp. 800.000. Sebelumnya, sang anak sempat mengisi *voucher* atau *top up game online* ke pegawai Indomaret yang disebut berada di daerah Perdagangan, Simalungun, Sumatera Utara.

Dalam video yang beredar, tampak bapak sang bocah yang *top up game online* itu merekam dan memarahi pegawai minimarket laki-laki. Ia menuntut meminta pertanggung jawaban pihak kasir minimarket untuk mengembalikan uangnya. Bapak tersebut juga bersikeras lantaran menerima begitu saja anak di bawah umur *top up game online* sebesar Rp 800 ribu. Lalu ia mengatakan "Apa kalian cari keuntungan atau kerugian, atau kalian mengada-ngada? Beli *game online* Rp 800 ribu diperbolehkan, anak di bawah umur, kelas enam SD, berarti tidak ada menjaga privasi konsumen, dan mencari keuntungan," ujar seorang bapak dalam video ke pegawai minimarket.

Berdasarkan keterangan video yang diunggah Youtube, diketahui bahwa bocah di bawah umur membeli voucher game online itu di sebuah *platform top up* untuk *game online* dan produk digital, Unipin, dan melakukan transaksi pembayarannya melalui minimarket. Namun, bapak tersebut tidak menghiraukannya Ia tetap bersikeras menuntut pegawai kasir untuk

mengembalikan sejumlah uang *top up game online* yang telah dibayarkan oleh anaknya. Beberapa kali pegawai minimarket yang memakai seragam biru itu mencoba untuk menjelaskan ke orang tua bocah bahwa hal tersebut sudah di luar tanggung jawab mereka. Dan jika sekiranya ingin komplain atas transaksi tersebut, kasir menyarankan bisa langsung menghubungi pihak Unipin, namun bapak tersebut tidak menghiraukannya. "Tanggung jawab kami melayani transaksi pak, itu udah di luar tanggung jawab kami," ujar pegawai kasir. "Jadi tanggung jawab pihak Minimarket tidak bisa? Gak mau dikembalikan? Kalian mau gak bertanggung jawab? Kalian lepas tangan?," tuntut bapak tersebut. "Ini di luar tanggung jawab kami pak. Kalau *voucher* itu udah dimasukkan adeknya ke HP-nya udah gak bisa dikembalikan pak, karena sistemnya kayak pulsa dia. Kalau bapak mau selesaikan, itu bapak sudah bersangkutan dengan pihak Unipinnya langsung pak, jadi hubungi aja *call centre*nya Pak," ujar pegawai minimarket menjelaskan. "Jadi gini belinya dimana, kan kalian yang tau *call centre*-nya, tengok-tengok orangnya ya," lanjut si bapak bersikeras. Di akhir video, suara seorang wanita yang diduga istri dari bapak tersebut juga menuntut jika persoalan ini akan dilaporkan ke pihak berwajib.⁵ Karena kejadian ini timbullah suatu pertentangan didalam aturan hukum perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK) tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum", diharapkan sebagai banteng untuk meniadakan

⁵ <https://www.tribunnews.com/regional/2021/05/13/anak-sd-beli-voucher-game-rp-800-ribu-orangtua-marah-ke-kasir-indomaret-ancam-lapor-polisi?page=2> di unggah Rabu 22 Februari 2022

tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.⁶

Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 perlindungan konsumen bertujuan :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakai barang dan/atau jasa
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

3) Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang di uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diajukan dalam penulisan Proposal Skripsi ini adalah :

⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : RajawaliPers. halaman 1

- a. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli online?
- b. Bagaimana perlindungan terhadap konsumen anak yang melakukan transaksi jual beli online dengan menggunakan sistem *Smart Contract*?
- c. Bagaimana legalitas transaksi *Smart contract* perspektif UU ITE?

4) **Faedah Penelitian**

- a. Secara teoritis hasil riset ini diharapkan memiliki manfaat untuk pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Perdata
- b. Secara instan hasil riset diharapkan selaku masukan untuk masyarakat, khususnya masyarakat yg melakukan jual beli online dengan menggunakan sistem *smart contract*, untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari *smart contract* dengan pengguna jasa apabila terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh salah satu pihak, baik dari pihak penjual, ataupun pihak pengguna jasa.

B. Tujuan Penelitian

Maka sesuai dengan rumusan masalah penulis, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli online
- b. Untuk mengetahui perlindungan terhadap konsumen anak yang melakukan transaksi jual beli online dengan menggunakan sistem *Smart Contract*
- c. Untuk mengetahui legalitas transaksi *Smart contract* perspektif UU ITE

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi / konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Maka oleh karena itu judul penelitian Proposal Skripsi ini adalah”
PERLINDUNGAN KONSUMEN ANAK DI BAWAH UMUR TERHADAP
TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN SISTEM *SMART
CONTRACT*“.

Maka dapat dijelaskan defenisi operasional yaitu :

1. Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Anak dibawah umur menurut UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.
4. Transaksi adalah perjanjian jual beli (dalam perdagangan) antar kedua belah pihak.
5. Jual beli online adalah praktik jual beli melalui jaringan internet dalam skala nasional, regional benua, maupun keseluruhan penjuru dunia. Dijalankan secara efisien dan massif melalui jaringan internet, praktik ini memudahkan proses transaksi pihak penjual dan pembeli.

6. *Smart Contract* adalah sebuah perjanjian dalam bentuk *computer code* yang disimpan di *platform blockchain* dan akan berjalan secara otomatis ketika kondisi yang telah ditentukan terpenuhi dan terverifikasi.

D. Keaslian Penelitian

1. Jurnal yang berjudul “*Urgensi Penggunaan Smart contract dalam Transaksi Jual Beli di E-commerce*” karya Laila Alfina Mayasari Rizqi dan Dedi Farera Prasetya, program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada 2022 dalam Jurnal tersebut peneliti memfokuskan penelitian pada menganalisis urgensi penggunaan konsep perjanjian berbasis teknologi *Smart contract* dalam transaksi jual beli di *E-Commerce*.⁷

Persamaan dan Perbedaan

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas teknologi *Smart Contract*. Namun perbedaannya ialah peneliti terdahulu menitik hukum penggunaan *Smart contract* dalam transaksi jual beli.

2. Skripsi yang berjudul “*Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Pada Website Online Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam*” karya Dwi Yunita, Fakultas Syariah dan Hukum UIN ALAUDDIN MAKASSAR 2016 dalam skripsi ini peneliti hanya membahas tentang bagaimana hukum islam memberi pandangan hukum terhadap praktek jual beli dalam *website*

⁷ Rizqi, Laila Alfina Mayasari dan Dedi Farera Prasetya. Urgensi Penggunaan Smart Contract dalam Transaksi Jual Beli di E-Commerce. Rewang Rencang: *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.3. No.4 (April 2022).

online.⁸

Persamaan dan Perbedaan

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas transaksi elektronik atau *e-commerce*. Namun perbedaannya ialah peneliti terdahulu menitik beratkan pembahasan melalui perspektif hukum islam tanpa membahas tentang analisis hukum positif baik UU ITE.

3. Skripsi yang berjudul “*Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik*” karya Fatma Roosdiyana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2010 dalam skripsi tersebut peneliti hanya terbatas meneliti tentang keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi elektronik.⁹

Persamaan dan Perbedaan

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas transaksi elektronik atau *e-commerce* akan tetapi tidak secara komprehensif padahal permasalahan hukum dalam transaksi *e-commerce* begitu kompleks. Sedangkan perbedaannya ialah peneliti terdahulu mempersempit penelitian hanya pada keabsahan kontrak elektronik dan akibat hukumnya dalam penyelenggaraan transaksi elektronik.

E. Metode penelitian

Metode atau metodeologi diartikan sebagai dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya

⁸ Dwi Yunita, *Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Pada Website Online Ditinjau dari Aspek Hukum Islam*, (Makassar: UIN Alauddin, 2016)

⁹ Fatma Roosdiyana. 2010. *Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Penyelenggaraan Kontrak Elektronik*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia

adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena ini menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapat hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan Pendekatan Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*Law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum dengan menggunakan pendekatan yuridis normative yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.¹¹

¹⁰ Ida Hanifa, dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: UMSU, Pustaka Prima 2018) halaman 19

¹¹ *Ibid.*, halaman 20

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian tersebut terdiri dari:

- a. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, Dalam hal ini ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang tentang Perlindungan Konsumen, pada pasal yang berisi hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
 - 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.¹².

4. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

¹² *Ibid.*, halaman 21

- a) Offline yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan (baik di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b) Online yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.¹³

Analisis dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

¹³ *Ibid.*, halaman 22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. *Smart contract*

Smart contract merupakan istilah yang merujuk pada sebuah program atau baris potongan kode yang berjalan pada saat terjadi transaksi dalam sebuah *blockchain*. *Smart contract* adalah sebuah kontrak yang berjalan dengan sendirinya apabila syarat dari sebuah transaksi terpenuhi.

Penggunaan *smart contract* sendiri memiliki keuntungannya tersendiri. Keuntungan tersebut antara lain:¹⁴

- 1) *Speed, efficiency and accuracy*: eksekusi kontrak secara otomatis apabila kondisi terpenuhi dengan kemungkinan kesalahan yang minimal.
- 2) *Trust and transparency*: informasi transaksi dibagikan antar pelaku transaksi tanpa adanya pihak ketiga.
- 3) *Security*: informasi transaksi terenkripsi dan terhubung dengan kumpulan informasi transaksi yang terjadi sebelumnya dalam sebuah blok data sehingga sulit untuk diretas.
- 4) *Savings*: *smart contract* menghilangkan fungsi pihak ketiga sehingga tidak memerlukan biaya tambahan serta waktu tambahan untuk mengurus transaksi.

¹⁴ Akbar Iskandar, dkk. 2023. *Metaverse: Dunia Virtual Masa Depan Di Era Society 5.0*. Padang: Global Eksekutif Teknologi. halaman 198

Smart contract terbagi menjadi 5 (lima) macam bentuk dengan fungsi dan penerapan yang berbeda.¹⁵ Kelima macam bentuk tersebut adalah *basic token contract*, *crowd sale contract*, *mintable contract*, *refundable contract*, dan *terminable contract*. Dari kelima macam bentuk smart contract, empat bentuk pertama merupakan macam *smart contract* yang umum digunakan dalam jual beli *cryptocurrencies*.¹⁶ Sedangkan *Terminable Contract* merupakan bentuk *smart contract* yang dapat digunakan untuk sistem blockchain dalam jual beli barang online dan eksekusi program *blockchain* dalam jasa keuangan.¹⁷

Dengan perkembangan *smart contract* yang pesat hingga saat ini, penggunaan *smart contract* di Indonesia belum dijumpai. Namun, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki pengaturan tentang *blockchain* dalam teknologi finansial atau fintech. Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau Fintech mengatur penyelenggara fintech dapat melakukan pertukaran data dengan penyelenggara pendukung layanan fintech yang dapat berupa teknologi informasi antara lain *big data analytic*, *aggregator*, *robo advisor*, atau *blockchain*. Kemudian *blockchain* juga dijelaskan lebih lanjut sebagai layanan pembukuan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi yang mencatat dan menyimpan data bukti transaksi atau *ledger* yang terdistribusi melalui jaringan komputer baik secara private maupun publik.

¹⁵ Reggie O'Shields, *Smart Contract: Legal Agreements for the Blockchain*, (Cambridge University Press 2017) halaman 11

¹⁶ *Ibid.*, halaman 12

¹⁷ *Ibid.*, halaman 13

Dengan peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa terdapat perkembangan pengaturan *blockchain* dalam sistem pembayaran *fintech*. Hal ini tentu memiliki potensinya meluas tidak hanya dalam *fintech*, tetapi juga dalam sektor lain seperti *online Market place*. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki pengaturan mengenai “kontrak elektronik” pada Pasal 1 angka 17 yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui “Sistem Elektronik”. “Sistem elektronik” kemudian didefinisikan pada Pasal 1 angka 5 sebagai serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Dengan definisi kontrak elektronik yang dijabarkan oleh UU ITE, maka dapat disimpulkan bahwa *smart contract* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk sebagai kontrak elektronik karena *smart contract* adalah sebuah kontrak yang dibentuk melalui sistem elektronik. Teknologi *smart contract* semakin marak digunakan dalam sektor bisnis dan perdagangan di penjuru dunia. Terdapat beberapa contoh penggunaan *smart contract* seperti Fizzy AXA yang menggunakan *smart contract* untuk pencairan kompensasi dalam kegagalan atau keterlambatan penerbangan komersial yang dapat dilakukan dalam hitungan menit.¹⁸ Kemudian ada pula Etherisc, yaitu asuransi pertanian yang menggunakan *smart contract* sebagai sistem pencairan klaim ganti rugi secara

¹⁸ Fizzy AXA Official Website, ‘About Us’ accessed Juli 2023

otomatis dalam waktu kurang dari satu hari.¹⁹ Penggunaan teknologi *smart contract* tidak hanya terbatas dalam asuransi, tetapi juga dalam jual beli online melalui marketplace platform seperti yang diterapkan dalam QuuBe. Quube adalah e-marketplace yang dikembangkan oleh Qoo, salah satu online marketplace terbesar di Asia yang berasal dari Singapura.²⁰

Quube menggunakan teknologi *blockchain*, yang dalam setiap transaksinya *smart contract* sehingga pembeli dapat berbelanja dengan aman dengan harga paling kompetitif.²¹ Quube menggunakan *escrow* dalam *smart contract* untuk memastikan barang akan sampai kepada pembeli dengan menahan dan mengamankan pembayaran pembeli kepada penjual dalam *smart contract* sebelum adanya bukti barang sudah diterima pembeli yang berasal dari konfirmasi penerimaan barang oleh pembeli atau melalui perusahaan jasa pengiriman barang tersebut.²² Penggunaan *smart contract* dalam *online Market place* secara khusus sebagai sebuah kontrak elektronik yang disepakati para pihak, yang untuk kemudian kontrak elektronik tersebut direkam dalam sistem *blockchain*. Rekaman yang telah dibuat menjadikan kontrak yang telah disepakati para pihak menjadi lebih aman karena kontrak tersebut sudah tersimpan dalam *blockchain* dan hanya dapat diubah atau dihentikan apabila para pihak menyepakati atau syarat dan kondisi yang menghentikan perjanjian sudah terpenuhi.

¹⁹ 4 Etherisc: Make Insurance Fair and Accessible, 'Etherisc: Reinventing Insurance' accessed Juli 2023

²⁰ Quube: The Ubiquitous Blockchain Economy, 'About Qoo10' accessed Juli 2023

²¹ Ibid

²² The Qoo10 Blog, '5 Things You Ought To Know About Quube' accessed Juli 2023

Smart contract akan mengeksekusi klausa-klausa yang telah disepakati, diantaranya adalah klausa pembayaran, klausa pengiriman, klausa garansi atau penggantian barang, klausa *force majeure*, dan klausa batasan tanggung jawab para pihak. Dalam jual beli online, maka eksekusi pencairan dana yang telah dibayar oleh pembeli kepada penjual akan dilakukan hanya apabila barang yang dibeli sudah sampai kepada pembeli yang dibuktikan dengan bukti laporan pengiriman barang dan sistem pelacakan pengiriman barang oleh perusahaan pengirim barang. Sehingga, dalam hitungan menit maka dana yang sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh para pihak dapat dikirim kepada penjual. *E-commerce* merupakan kegiatan komersial untuk memperoleh barang atau jasa yang pembeli dan penjualnya tidak bertemu secara fisik, tetapi terhubung oleh media elektronik. Namun, apabila dikaitkan dengan penggunaan teknologi *smart contract*, maka tidak semua *e-commerce* dapat diterapkan teknologi *smart contract*. Karena, *smart contract* merupakan sistem yang terdesentralisasi untuk perjanjian elektronik yang diletakkan di internet.

Smart contract juga dibentuk dengan kode pemrograman yang bertujuan supaya klausa-klausa dalam perjanjian yang telah disepakati akan dijalankan secara otomatis dengan kode pemrograman tersebut, sehingga bentuk *e-commerce* yang sesuai dengan penerapan *smart contract* adalah marketplace platform yang ada di internet seperti contohnya adalah QuuBe. Penerapan *smart contract* dalam jual beli online bertujuan untuk mengubah transaksi jual beli online menjadi lebih efisien, cepat, dan aman. Namun, mengingat teknologi *smart contract* masih tergolong baru untuk diterapkan dalam jual beli online, terdapat kemungkinan

terjadi kesalahan dalam penyusunan *smart contract* yang dapat mengakibatkan kerugian kepada pembeli. Hubungan hukum para pihak perlu untuk diperjelas agar apabila para pihak mengalami kerugian, masing-masing dapat menentukan tanggung gugat para pihak dalam menanggung kerugian yang dialami. Sehingga para pihak dalam *smart contract* dapat terjamin kepastian dan perlindungan hukumnya. Dalam jual beli online dengan mekanisme *smart contract* terdapat perbedaan di segi hubungan hukum para pihak jika dibandingkan dengan jual beli secara konvensional.

Hal ini karena dalam jual beli online dengan smart contract, terdapat pihak ketiga disamping pihak penjual dan pembeli. Pihak ketiga dalam hubungan jual beli dengan *smart contract* yang dimaksud adalah pihak pengembang *smart contract* yang merancang algoritma *smart contract* untuk kepentingan jual beli barang. hubungan yang terjadi antara Penjual dengan Pembeli adalah hubungan hukum jual beli. Sedangkan hubungan antara penyedia *smart contract* dengan penjual adalah hubungan kerjasama dalam penyediaan dan penggunaan smart contract. terdapat perjanjian yang memisahkan pihak pengembang *smart contract* dengan pihak pembeli. Perjanjian tersebut juga menegaskan bahwa pihak penyedia *smart contract* hanya menyediakan fungsi *smart contract* untuk memfasilitasi transaksi jual beli antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Sedangkan, di antara pihak penjual dengan pihak pembeli terdapat perjanjian jual beli yang dituangkan dalam smart contract. Di mana *smart contract* tersebut

mengatur hal-hal mengenai pembelian, pembatalan pembelian, penukaran produk dan pengembalian produk.²³

B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.²⁴

Perlindungan konsumen itu sendiri menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Az. Nasution menyebutkan pengertian hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan, penyediaan dan penggunaan produk (barang/jasa) konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen bertujuan:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara

²³ Quube, ‘QuuBe Membership Terms and Conditions (For Sellers)’, accessed July 2023.

²⁴ Soerdjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. halaman 133.

menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa;

- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni: *Pertama*, Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan pemerintah. *Kedua*, Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.²⁵ Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999, telah menjadikan masalah

²⁵ *Ibid.*, 20-21

perlindungan konsumen menjadi masalah yang penting, yang artinya kehadiran undang-undang tersebut tidak saja memberikan posisi tawar yang kuat pada konsumen untuk menegakkan hak-haknya atau bisa juga disebut sebagai usaha preventif hukum terhadap perlindungan konsumen, melainkan juga agar dapat tercipta aturan main yang lebih *fair* bagi semua pihak. Dalam penjelasan UUPK disebutkan bahwa “piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, karena perlindungan konsumen akan dapat mendorong iklim berusaha sehat serta lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/jasa yang berkualitas”.²⁶

Perlindungan konsumen itu sendiri menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Az. Nasution menyebutkan pengertian hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang/jasa) konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Pasal 3 UUPK, perlindungan konsumen bertujuan:

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara

²⁶ Lathifah Hanim, “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Sebagai Akibat Globalisasi Ekonomi”, *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 1, 2* (Mei-Agustus 2014), 195.

menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa;

- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d) Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.²⁷

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999, telah menjadikan masalah perlindungan konsumen menjadi masalah yang penting artinya kehadiran undang-undang tersebut tidak saja memberikan posisi tawar yang kuat pada konsumen untuk menegakkan hak-haknya, melainkan juga agar dapat tercipta aturan main yang lebih *fair* bagi semua pihak. Dalam penjelasan UUPK disebutkan bahwa piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, karena perlindungan konsumen akan dapat mendorong iklim berusaha yang sehat serta lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan jasa yang

²⁷ Ahmadi Miru. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. halaman 1-22.

berkualitas.

Dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dimana barang dan/atau jasa dapat diperdagangkan kepada konsumen melewati batas-batas wilayah, maka perlindungan konsumen akan selalu menjadi isu penting yang menarik untuk diperhatikan.²⁸ Konsumen dan pelaku usaha merupakan pihak-pihak yang harus mendapat perlindungan hukum. Namun, posisi konsumen pada umumnya lemah dibandingkan dengan pelaku usaha lainnya. Hal ini berkaitan dengan tingkat kesadaran akan haknya, kemampuan finansial, dan daya tawar (*bargaining position*) yang rendah. Padahal tata hukum tidak bisa mengandung kesenjangan. Tata hukum harus memposisikan pada tempat yang adil dimana hubungan konsumen dengan pelaku usaha berada pada kedudukan yang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi satu dengan yang lain.²⁹

Posisi konsumen harus dilindungi oleh hukum, karena salah satu sifat dan tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Perlindungan kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.

e-commerce ialah memberi kepastian hukum kepada konsumen untuk memperoleh hak dan kewajibannya dalam bertransaksi di *e-commerce* dan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif (pencegahan) agar supaya hal yang dapat merugikan konsumen dapat diantisipasi serta perlindungan hukum represif

²⁸ Edmon Makarim, 2004. *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. halaman 314.

²⁹ *Ibid*, halaman 316

(pemaksaan) apabila konsumen tersangkut permasalahan hukum atau sengketa yang perlu penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya, karena posisi konsumen pada umumnya lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Hal ini berkaitan dengan tingkat kesadaran akan hak dan kewajibannya, kemampuan finansial, dan daya tawar (*bargaining position*) yang rendah.

Konsumen harus memastikan dahulu sebelum memesan barang, pastikan *merchant*/penjual mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi dan alamat lengkapnya. Apabila tertarik dengan barang yang ditawarkannya, maka bisa dilakukan komunikasi terlebih dahulu, biasanya pembeli langsung menghubungi lewat telepon, untuk memastikan apakah barang benar-benar ada, setelah itu pembeli baru menanyakan tentang spesifikasi barang yang akan dibelinya. Jika setuju, maka pembeli segera membayar harga atas barang tersebut, kemudian barang dikirimkan. Kegiatan aktif konsumen untuk selalu berkomunikasi atau bertanya tentang barang yang akan dibelinya kepada pedagang atau pelaku usaha akan dapat mengurangi dampak kerugian bagi konsumen.

C. *E-commerce* Dalam transaksi bisnis modern

Dalam transaksi bisnis modern, *e-commerce* merupakan salah satu inovasi teknologi perdagangan baru yang belum banyak dikenal. Sebagai inovasi perdagangan baru, *e-commerce* perlu ditinjau dari sudut hukum. *e-commerce* berarti suatu rangkaian dinamika teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi dan pertukaran barang, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain

dalam suatu hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, jasa dan peralihan hak.³⁰ Transaksi komersial ini terdapat di media elektronik dimana kehadiran para pihak secara fisik tidak diperlukan. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 3 unsur penting dalam *e-commerce*, yaitu:

- a) Terjadinya transaksi antara dua belah pihak atau lebih
- b) Transaksi tersebut dilakukan melalui media elektronik
- c) Bertujuan untuk memperdagangkan barang atau jasa

E-commerce merupakan bidang yang multidisipliner (*multidisciplinary*) yang mencakup bidang-bidang teknik seperti jaringan data telekomunikasi, pengamanan, penyimpanan, dan pengambilan data (*retrieval*) dari multimedia, bidang-bidang bisnis seperti pemasaran (*marketing*), pembelian dan penjualan (*procurement and purchasing*), penagihan dan pembayaran (*billing and payment*), manajemen jaringan distribusi (*supply chain management*), dan aspek-aspek hukum seperti *information privacy*, hak milik intelektual (*intellectual property*), perpajakan (*taxation*), pembuatan perjanjian, dan penyelesaian hukum lainnya. Jadi secara singkat dapat dideskripsikan, bahwa *e-commerce* adalah suatu bentuk bisnis modern melalui sarana internet, karenanya *e-commerce* dapat dikatakan sebagai perdagangan diinternet atau transaksi elektronik.³¹

Transaksi yang dilakukan dalam *e-commerce* antara lain pemesanan/pembelian barang dimana barang akan dikirim melalui pos atau sarana lain setelah uang di transfer ke rekening penjual. Penggunaan internet sebagai media

³⁰ Burhanuddin. 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halaman* Malang: UINMaliki Press. halaman 126.

³¹ Richardus Eko Indrajit. 2001 *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya*, Jakarta:PT.Elex Media Komputindo. halaman 3.

pemasaran dan saluran penjualan terbukti mempunyai keuntungan antara lain terdapat banyak pilihan produk yang lebih sesuai harga maupun spesifikasinya untuk ditawarkan melalui media elektronik, harga pembuatan situs lebih murah mengingat situs jual beli lebih murah biayanya daripada membuka outlet retail di berbagai tempat, internet merupakan media promosi perusahaan dan produk yang paling tepat dengan harga yang relatif lebih murah, serta pembelian melalui internet akan diikuti dengan layanan pengantaran barang sampai ditempat pemesan.³²

E-commerce pada dasarnya adalah kegiatan perdagangan yang menggunakan media elektronik. Kedudukan *e-commerce* dalam hukum Indonesia terletak dalam bidang hukum perdata sebagai subsistem dari hukum perjanjian, maka *e-commerce* memiliki asas-asas yang sama dengan hukum perjanjian pada umumnya seperti :³³

- 1) Asas kebebasan berkontrak
- 2) Asas konsensual
- 3) Asas itikad baik
- 4) Asas keseimbangan
- 5) Asas kepatutan
- 6) Asas kebiasaan
- 7) Asas ganti rugi
- 8) Asas keadaan memaksa

³² Nur Elfi Husda. 2016. *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Baduose Media. halaman 131-132.

³³ Mariam Darus Badruzaman et al, 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. halaman 282.

9) Asas kepastian hukum, dll

Oleh karenanya, asas-asas hukum yang berlaku dalam *e-commerce*, maka ketentuan tentang perjanjian tetap berlaku, sehingga berlaku pula pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian:

- a) Sepakat mereka untuk mengikatkan dirinya
- b) Cakap untuk membuat suatu perikatan
- c) Suatu hal tertentu
- d) Suatu sebab yang halal

E-Commerce Perspektif Fiqh Muamalah, *E-Commerce* merupakan suatu bentuk transaksi kontemporer yang belum pernah ada atau dilaksanakan pada masa-masa awal Islam, sehinggatidak tertuang aturannya secara konkrit dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Untuk itu pembahasan tentang *e-commerce* dalam perspektif fikih ini, terkategori dalam persoalan *ijtihad*. Apalagi dalam realitas sosial pelaku ekonomi saat ini, betapa *e-commerce* telah merupakan salah satu bentuk keperluan manusia yang sulit dihindari, sehingga amat membutuhkan perhatian Islam dalam menjawabnya secara perspektif hukum. Sehingga ada jaminan keamanan syariat bagi pelaku muslim dalam bertransaksi melalui *e-commerce*.³⁴

Dalam konsep Islam, segala sesuatu yang berbentuk interaksi sesama manusia (muamalah) pada dasarnya dibolehkan, sejauh tidak ada dalil yang menentukan keharamannya, sebagaimana tertuang dalam kaedah hukum: Bidang muamalah dalam kaedah ini dimaksudkan di antaranya adalah dalam

³⁴ Syukri Iska, *E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, *JURIS* Volume 9 No.02 (Desember 2010), 126.

masalah ekonomi. Berarti dalam pemahaman lebih jauh, sejauh tidak ada garis yang menentukan hukumnya lain, maka apa pun jenis transaksi ekonomi dibolehkan dalam Islam. Akan tetapi, sebagaimana tertuang dalam konsep fikih muamalah selama ini, khususnya dalam masalah jual beli, telah digariskan bahwa yang dapat membatasi fleksibilitas kebolehan jual beli tersebut adalah sejauh transaksi tersebut memenuhi rukun dan syarat, sebagaimana yang telah dituangkan sebelumnya, kendati ada aspek yang disepakati dan ada yang diperselisihkan. Dari adanya nuansa fleksibilitas dan keterikatan dengan rukun dan syarat itulah peluang *e-commerce* akan dipandang dari sisi fikih muamalah.

Setelah dikemukakan segala sesuatu mengenai *e-commerce* sebagai mana tertuang sebelumnya, dapat ditarik spesifikasi transaksinya bahwa *e-commerce* ada yang berbentuk jual beli pesanan untuk jenis barang yang non digital, dan ada yang berbentuk pembelian langsung untuk jenis barang yang digital. Caranya, si pembeli memesan atau membeli barang yang ditawarkan oleh penjual atau produsen melalui internet dan dia harus membayar terlebih dahulu melalui sistem yang sudah ditentukan (*online* dan pada umumnya memakai kartu kredit), setelah itu baru barang dikirimkan dan diterima oleh pembeli.

Oleh sebab itu, suatu konsep jual beli dalam fikih muamalah yang sangat sepadan dengan konsep *e-commerce* ini adalah jual beli *al-salam*, kalau barangnya berbentuk pesanan yakni yang non digital, dan jual beli umum (*buyu'*) untuk jenis-jenis barang yang digital. Untuk jenis jual beli yang terakhir tersebut, tidak akan dijelaskan lebih jauh, karena telah dapat dipahami bagaimana jual beli yang lazim dilaksanakan/dilakukan oleh banyak orang selama ini.

Adapun jual beli (*bay'*) *al-salam* atau disebut juga dengan *al-salaf* (istilah *al-salam* digunakan oleh penduduk al-Hijaz, sedangkan istilah *al-salaf* digunakan oleh penduduk Iraq, adalah suatu bentuk transaksi jual beli yang mana penyerahan barang yang dipesan tersebut ditangguhkan kecuali setelah disampaikan sifat atau ciri barang yang diinginkan, dan penyerahan uangnya dilaksanakan secara tunai. Para Fukaha menamakannya dengan *al-Mahawij* (barang-barang mendesak), karena saat jual beli terjadi, barang tersebut tidak ada di tempat, sedangkan ia sangat diperlukan. Jual beli *al-salam* atau *al-salaf* dapat ditemukan dalilnya dalam sabda Rasulullah saw, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas: “*Siapa yang melakukan jual beli salaf (jual beli salam), hendaklah melakukannya dengan takaran dan timbangan yang jelas, sampai batas waktu tertentu*”³⁵

Berdasarkan Hadis tersebut di atas, maka para ulama sepakat akan kebolehan jual beli *al-salam*, sejauh sesuai dengan garis Rasulullah saw tersebut. Kendati objek transaksi salam dimaksudkan dalam Hadis tersebut adalah masalah pertanian sesuai dengan kondisi yang ada pada waktu, saat ini tentunya tidak cukup hanya sebatas masalah pertanian saja. Artinya akan dapat dikembangkan dalam aspek dan bentuk objek transaksi lainnya. Demikian juga halnya dapat dipahami bahwa barang yang ditransaksikan dalam *al-salam* ini harus diketahui secara jelas ukuran, jenis, ciri-ciri dan spesifikasinya. Termasuk dalam hal ini persoalan tempo atau masa yang dimaksudkan dengan tertangguhnya masa penyerahan barang, terlihat tidak ada garisan tertentu, melainkan sangat

³⁵ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani. 2017. *Subul al-Salam*, Jilid 4. Bandung: Darus Sunnah. halaman 49.

tergantung kepada kesepakatan ke dua belah pihak. Ibn Rusyd mengemukakan bahwa dibolehkan menyerahkan barang yang tertunda tersebut dalam waktu yang lebih singkat.

Dalam konsep lain, ada ulama yang menyamakan jual beli *al-salam* dengan *al-istisna`*, kendati ada perbedaan dari sisi pembayaran bahwa *al-istisna`* bentuk pembayarannya bisa pada saat transaksi terjadi atau ditunda seiring dengan masa penyerahan barang yang juga tertunda tersebut.³⁶ Di kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali cenderung untuk menyamakan dan menempatkan dalam satu pembahasan antara jual beli *al-salam* ini dengan *al-istisna`*, karena barang yang dipesan sama-sama tertunda masa penyerahannya dan belum berada di tangan pembeli pada saat transaksi terjadi. Sedikit berbeda halnya dengan kalangan mazhab Hanafi yang menempatkan *al-istisna`* dalam pembahasan tersendiri.

Dengan adanya penjelasan tentang jual beli *al-salam* di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa secara prinsip bentuk transaksi jual beli antara *al-salam* dengan *e-commerce* adalah sama, yakni sama-sama berbentuk pesanan yang penyerahan barangnya ditangguhkan, sedangkan pembayarannya sama-sama tunai. Kendati pada *al-salam* pembayarannya secara konvensional, yakni langsung berbentuk uang tunai, sesuai dengan kondisi peradaban yang ada pada waktu itu, sedangkan "tunai" dalam sistem pembayaran pada *e-commerce* dengan memakai media pembayarandigital dan *credit card* (kartu kredit) secara *online*.

³⁶ *Ibid.*, halaman 127

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Sengketa Antara Penjual Dan Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli *Online*.

1. Pengertian Umum Sengketa.

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja, sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara individu dengan perusahaan, antara individu dengan negara, antara negara dengan negara lain. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat public maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, maupun nasional dan internasional.³⁷

Sengketa adalah situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa dalam konteks hukum khususnya, hukum kontrak, Yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak, karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.³⁸

Pengertian sengketa yang dijelaskan oleh Nurika Yuliani. Pengertian sengketa berarti pertentangan atau konflik, konflik berarti adanya oposisi atau

³⁷ Sena Lingga Saputra. Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli *Online* yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur. *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol. 3 | No. 2 | September 2019. halaman 199-216

³⁸ *Ibid.*,

pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya.³⁹

Didalam kamus Bahasa Indonesia, sengketa berarti pertentangan atau konflik, konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Candara Irawan memberikan pendapat bahwa konflik atau sengketa adalah perselisihan atau perbedaan pendapat (persepsi) yang terjadi antara dua pihak atau lebih karena adanya pertentangan kepentingan yang berdampak pada terganggunya pencapaian tujuan yang diinginkan oleh para pihak.⁴⁰

Terkait dengan penelitian ini pengertian sengketa yang dimaksudkan disini adalah jenis sengketa dalam transaksi jual beli *online* antara penjual dan pembeli. Dimana sengketa dalam transaksi jual beli *online* antara penjual dan pembeli tersebut disebabkan dari sisi pembeli ternyata merupakan anak dibawah umur.

Sebelum berbicara tentang implikasi hukum berupa akibat hukum dan pertanggungjawaban hukum lebih lanjut terkait perihal adanya anak dibawah umur melakukan transaksi jual beli *online*, maka terlebih dahulu harus pula mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan transaksi jual beli secara *online*.

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ I Wayan Agus Vijayantera, dkk. 2022. *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Konsep Penyelesaian Perselisihan Non Litigasi Dan Litigasi)*. Denpasar: Unmas Press. halaman 64

2. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". Sebenarnya kata Jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Dari ungkapan di atas terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.⁴¹

Transaksi jual beli *online* adalah tukar menukar harta dengan barang yang lain (uang dengan barang) atau benda yang sejenisnya yang didasarkan atas suka sama suka menurut ketentuan yang dibolehkan dengan memanfaatkan teknologi internet. Jadi teknologi internet yang penulis maksud teknologi internet adalah media sosial, *Whatsapp* dan *facebook*.

Jual Beli online adalah kegiatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi terhadap suatu produk barang atau jasa yang diperdagangkan secara *online*.⁴² Walaupun transaksi Jual beli itu dilakukan secara *online* oleh para pihak maka perbuatan mereka itu dianggap sah secara hukum, karena sudah terjadi antara kedua belah pihak, kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar (Pasal 1458 KUHPerdara).

⁴¹ Suhrawardi K. Lubis, 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 128.

⁴² Hafidz Muftisany. 2021. *Hukum Jual Beli Online*. Intera. Terbit Secara Digital. halaman 7

Transaksi *online* sebagaimana maksud diatas adalah transaksi elektronik dimana perbuatan hukum para pihak dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Teknologi Informasi yang mengolah dan mengelola suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik).

Jual beli yang saat ini telah dapat dilakukan secara online, di Indonesia dasar hukum terhadap jual beli online ini dapat kita temui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Perdagangan, dan Undang-undang Arbitrase. Namun dalam pelaksanaannya jual beli secara online sering menimbulkan sengketa.⁴³ Dan jika sudah terjadi adanya sengketa dalam jual beli online maka peranan dan kehadiran hukum diperlukan untuk menyelesaikan perkara para pihak, yaitu antara penjual dan pembelinya.

Terhubung dengan penelitian ini, jual beli online menurut keabsahannya sangat terkait dengan harus terpenuhi rukun dan syaratnya, salah satunya adalah kecakapan bagi si pelaku yakni penjual dan pembeli. Walaupun dalam kaidah hukum menyebutkan bahwa semua jenis jual-beli itu diperbolehkan kecuali terdapat hal-hal atau dalil yang melarangnya dan selama tidak merugikan salah satu pihak dan saling sepakat serta menyetujui. Namun apabila jual beli tersebut dilakukan oleh anak di bawah umur terlebih barang yang dijual-belikan adalah

⁴³ Mila Nila Kusuma Dewi. Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online. *Jurnal Cahaya Keadilan*. Vol 5. No. 2. halaman 1

barang yang berharga mahal yang dilakukan oleh anak di bawah umur secara online, maka jual beli tersebut tidak menutup kemungkinan akan adanya penipuan dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, anak di bawah umur mayoritas belum terlalu paham dengan harga pasaran.

Praktiknya, jual beli online tidak dibatasi oleh umur. Semua kalangan dapat melakukan jual beli online. Tidak hanya praktik jual beli konvensional yang mengadakan perjanjian sebelum melakukan jual beli, dalam kegiatan jual beli online pun terdapat perjanjian antara pembeli dan penjual. Biasanya perjanjian tersebut dituangkan dalam “Term and Condition”. Term and condition ini dapat dikatakan sebagai perjanjian baku karena dibuat secara sepihak yaitu oleh pembuat aplikasi. Dengan kata lain, pembeli dan penjual ketika melakukan klik dalam melakukan jual beli online dalam aplikasi tersebut, artinya mereka telah menyetujui perjanjian itu. Permasalahannya, sering kali diinformasi dan Transaksi Elektronik⁴⁴ bahwa pembeli ataupun penjual adalah anak di bawah umur.⁴⁴

Permasalahan selanjutnya adalah batasan umur yang dianggap telah cakap. Hukum di Indonesia memiliki keanekaragaman ketentuan-ketentuan batasan umur yang dianggap cakap. Setiap perundang-undangan memiliki perbedaan atas umur yang dianggap telah cakap. Contohnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, orang yang dianggap cakap umur ialah telah berumur 18 (delapan belas) tahun.

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 60

Berbeda dengan KUHPerdato, menurut Pasal 330 KUHPerdato, orang yang belum dewasa adalah orang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Namun, apabila dikaitkan dengan perjanjian, maka seharusnya perjanjian ini tunduk kepada ketentuan KUHPerdato karena ketentuan tentang perjanjian telah diatur dalam KUHPerdato, sehingga batasan umur orang cakap dan tidak cakap dalam perjanjian jual beli *online* dapat tunduk pada KUHPerdato.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdato, transaksi jual beli *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat dikatakan sah, namun karena perjanjiannya tidak memenuhi salah satu syarat sah perjanjian, maka dapat dibatalkan. Pasal 1329 KUHPerdato menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa terdapat beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yakni orang yang belum dewasa, yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan dalam pernikahan (sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdato, belum dewasa jika belum mencapai umur 21 tahun.

Seseorang dikatakan dewasa jika telah berumur 21 tahun atau berumur kurang dari 21 tahun, tetapi telah menikah. Dilihat perkembangannya, berdasarkan Pasal 47 dan 50 UNDANG-UNDANG No. 1 Tahun 1974, kedewasaan seseorang dInformasi dan Transaksi Elektronik tukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orangtua atau wali sampai umur 18 tahun. Selanjutnya Mahkamah Agung melalui Putusan No. 447/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976

menyatakan bahwa dengan berlakunya UNDANG-UNDANG No.1 Tahun 1974, maka batas seseorang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun, bukan 21 tahun. Henry R. Cheseemen menjelaskan bahwa dalam sistem common law, seseorang dikatakan belum dewasa jika belum berumur genap 18 tahun (wanita) dan 21 tahun (pria). Dalam perkembangannya, di negara bagian Amerika Serikat telah menyepakati bahwa kedewasaan tersebut dInformasi dan Transaksi Elektronik tukan jika seseorang telah berumur 18 tahun yang berlaku baik bagi wanita maupun pria.⁴⁵

Terlihat dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa masih ada pelaku *e-commerce* di Indonesia yang masih berstatus di bawah umur. Sampai saat ini, pelaksanaan *e-commerce* di Indonesia belum ada larangan untuk anak di bawah umur karena tidak ada peraturan yang mengatur batasan usia dalam melakukan *e-commerce*. Perjanjian yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam bertransaksi *e-commerce* pun masih dapat dikatakan sah. Namun, hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum kelak kepada anak di bawah umur yang melakukan *e-commerce* dikarenakan kekuatan hukum perjanjiannya lemah karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata secara utuh.

3. Faktor penyebab sengketa jual-beli pada anak dibawah umur

Dalam proses transaksi *e-commerce*, mengetahui kecakapan dari pihak yang melakukan transaksi merupakan hal tersulit untuk memastikan terpenuhinya syarat sah perjanjian secara subjektif dalam KUHPerdata. Jika dilihat dari sistem

⁴⁵ Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)," *Jurnal Pelangi Ilmu* Vol. 5, No. 1 (2012): halaman 7

hukum perdata, jual beli melalui internet belum dapat dikatakan sah oleh karena dalam transaksi jual beli tersebut penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung sehingga sulit untuk menentukan kapan terjadinya kesepakatan. Kemudian jika melihat salah satu syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPperdata, yaitu adanya kecakapan maka akan menjadi permasalahan jika pihak yang terlibat dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur, hal ini mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet tidaklah mudah, sehingga memengaruhi kecakapan suatu perjanjian. Walaupun dalam KUHPperdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur sedemikian rupa, perbuatan melawan hukum atau pun pengabaian hak-hak konsumen masih kerap kali terjadi. Hal ini di samping rendahnya penawaran, pelaku transaksi *online* juga masih belum cakap dalam melaksanakan jual beli.⁴⁶

Tidak hanya di Indonesia, internet dengan segala kemudahan aksesnya membuat anak (minors) di luar negeri terkena dampaknya juga. Di luar negeri, justru anak ditargetkan sebagai konsumen *online*. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi anak di bawah umur untuk membeli produk tersebut.

Jual beli *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur sangat rawan terjadinya penipuan dari lawan transaksinya. Hal ini disebabkan karena anak di bawah umur biasanya belum paham cara bertransaksi dengan baik, dan harga di pasaran. Hal-hal semacam inilah yang pada akhirnya membuat para pihak yang melakukan transaksi jual beli secara *online* mengalami persengketaan.

⁴⁶ Audina. 2021. Implikasi Jual Beli *Online* Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Pasal 1320 Kuhperdata Di Instagram Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru. halaman 8

Akibat hukum yang timbul terhadap anak di bawah umur yang melakukan transaksi jual beli secara *online* yaitu para pihak dalam transaksi jual beli secara *online*/internet melakukan hubungan hukum yang dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dilakukan secara elektronik, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Selain itu, ketentuan sahnyanya kontrak elektronik juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yaitu:

- 1) Terdapat kesepakatan para pihak;
- 2) Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap /berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Terdapat hal tertentu;
- 4) Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam transaksi melalui internet, tidak dipermasalahkan mengenai objek transaksi karena segala macam barang atau jasa dapat dijadikan sebagai objek dalam jual beli *online* dengan syarat barang/jasa tersebut tidak dilarang dalam undang-undang. Sedangkan mengenai kecakapan bertindak pada seseorang masih terdapat banyak kekurangan. Sehingga dalam penerapannya, ketentuan mengenai syarat sahnyanya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerduta tidak terpenuhi secara utuh.

Apabila dikaitkan dengan fakta yang ada yaitu anak di bawah umur melakukan transaksi jual beli secara *online*, maka perjanjian transaksi tidak

memenuhi syarat sah perjanjian, khususnya adalah syarat subjektif. Sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan atas kehendak salah satu pihak, tetapi jika para pihak berkehendak untuk tetap melanjutkan maka perjanjian jual beli tersebut masih dapat dilakukan. Sedangkan upaya penyelesaian hukum dalam sengketa wanprestasi belanja *online* dengan pihaknya adalah anak di bawah umur, belum ada peraturan yang mengatur secara jelas bagaimana mekanisme penyelesaian yang seharusnya dilakukan oleh para pihak, baik pembeli maupun penjual/pelaku usaha.

4. Kekuatan Hukum terhadap Transaksi *E-commerce* yang Dilakukan oleh Anak di bawah Umur

Akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian belanja *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur, yaitu transaksi *online* artinya transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli secara *online* melalui media internet dan tidak membutuhkan kehadiran para pihak.⁴⁷ Pada transaksi jual beli melalui internet, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan dalam bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

Perjanjian *e-commerce* dikenal dua pelaku yaitu merchant/penjual yang melakukan penjualan dan buyer/costumer/konsumen yang berperan sebagai pembeli.³⁸ Kontrak elektronik menurut Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah

⁴⁷ Ni Kadek Diah Miantari, Ratna Artha Windari, dan Ni Putu Rai Yuliantini,

Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dianggap sah apabila:

- a. Terdapat kesepakatan para pihak;
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Terdapat hal tertentu; dan
- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Ketika melakukan transaksi *e-commerce* tidak dipermasalahkan apakah objek perjanjian adalah barang yang akan bermanfaat bagi pembelinya, karena segala macam jasa atau barang dapat dijadikan objek dalam *e-commerce*. Setelah mengetahui syarat sah perjanjian dan menerapkannya dalam proses jual beli dengan *e-commerce*, ternyata masih terdapat banyak kekurangan, terutama dalam penerapan syarat yang berupa kecakapan bertindak, seperti halnya transaksi belanja *online* oleh anak di bawah umur di Indonesia. Maka akibat hukumnya dalam praktik *e-commerce* ini, syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak terpenuhi secara utuh.³⁹

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, terdapat dua jenis syarat sah perjanjian yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Untuk syarat kecakapan termasuk ke dalam syarat subjektif. Apabila syarat subjektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan. Pihak yang meminta pembatalan, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan kesepakatan (perizinannya) secara tidak bebas. Perjanjian yang telah

dibuat akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak ada pembatalan (oleh hakim) atas permintaan para pihak.

Apabila dikaitkan dengan fakta yang ada, maka apabila transaksi jual beli *online* dilakukan oleh anak di bawah umur, maka perjanjian transaksi tersebut tidak memenuhi syarat subjektif. Sehingga, perjanjian tersebut bukan batal demi hukum, melainkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan atas kehendak salah satu pihak. Kemudian perjanjian tersebut bisa saja dilanjutkan apabila para pihak berkehendak untuk melanjutkannya.

Upaya hukum yang dapat diinformasi dan Transaksi Elektronikmpuh bagi pembeli dalam penyelesaian sengketa belanja *online* adalah melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi atau melalui proses pengadilan, pembeli atau pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan aturan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan jalur non litigasi atau ADR, pembeli dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan yaitu dengan proses mediasi, konsiliasi, negosiasi, atau arbitrase yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴⁸

Keabsahan perjanjian dalam transaksi jual beli *online* dapat dikatakan sah, namun karena tidak memenuhi salah satu syarat subjektif sahnya perjanjian yaitu ketidakcakapan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Hal tersebut berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata.

⁴⁸ *Ibid.*,

Menurut Pasal 330 KUHPerdata, orang yang cakap adalah orang yang berumur 21 tahun atau di bawah 21 tahun, namun telah menikah. Sehingga dapat disimpulkan apabila dalam transaksi jual beli *online* dilakukan oleh anak di bawah umur 21 tahun atau belum menikah, maka perjanjian tersebut tetap sah.

Kekuatan hukum terhadap transaksi jual beli *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak dan harus diputuskan oleh hakim. Hal tersebut berbeda dengan batal demi hukum, karena batal demi hukum hanya dapat dilakukan apabila syarat objektif tidak terpenuhi.

Menurut penulis, sengketa jual beli online yang sering terjadi antara penjual dan pembeli dapat disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu: 1) faktor penipuan oleh penjual online, dan 2) faktor ketidaktahuan penjual bahwa pembelinya adalah anak dibawah umur.

Pada faktor penyebab terjadinya sengketa jual beli antara pihak penjual dan pembeli dapat kita lihat adanya unsur kesengajaan. Artinya, memang penjual telah mengetahui bahwa pembeli ternyata memang seorang anak yang masih berusia dibawah umur, namun proses transaksi tetap dilakukan oleh penjual online tersebut. Karena pada sebagian aplikasi jual-beli online di internet, ada ketentuan yang mencantumkan umur dari si pembeli tersebut, dan atau dilakukan melalui komunikasi pada percakapan telephone ataupun melalui chatting pada media Whatsapp. Dan biasanya pelaku penjual online ini berperilaku untuk menipu korban pembelinya.

Lain halnya dengan sengketa yang terjadi antara penjual dan pembeli secara online disebabkan faktor penjual tidak mengetahui bahwa pembelinya adalah anak dibawah umur. Karena dimungkinkan dalam aplikasi penjualan produk oleh penjual pada media sosial di internet, tidak mengharuskan dan atau menyertakan kolom usia (umur) dari pembelinya. Dan memang pada kenyataannya mayoritas pembeli online di internet melalui media sosial biasanya mereka yang telah cukup umur atau dewasa dalam bertindak secara hukum.

E-commerce merupakan model bisnis modern yang non-face (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan non-sign (tidak memakai tanda tangan asli). Dengan perdagangan seperti ini, maka produsen dan konsumen dalam menjalankan transaksinya tidak harus bertemu secara langsung atau bertatap muka. Barang yang diperjual belikan hanya dapat dijelaskan spesifikasi dalam bentuk gambar atau tulisan. Adapun ciri-ciri e-commerce adalah tanpa dokumen tertulis, tanpa batas geografis, penjual dan pembeli tidak perlu bertatap muka. Barang yang diperjual belikan hanya diposting melalui iklan atau informasi pada websInformasi dan Transaksi Elektronik atau situs, baik situs si pedagang atau maupun penyedia layanan websInformasi dan Transaksi Elektronik, dan pembayaran yang terjadi pada e-commerce yaitu ditransfer melalui nomor kredit yang terdapat pada situs si penjual barang ataupun jasa.⁴⁹ Dimana secara keseluruhan terkait dengan rangkaian pada sistem jual beli secara online dalam e-commerce inilah yang disebut dengan istilah smart contract.

⁴⁹ Audina. *Implikasi Jual Beli Online Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Pasal 1320 KUHperdata Di Instagram*. Fakultas Hukum UIN Riau: Skripsi. 2021. halaman 2

5. Penyelesaian sengketa jual beli secara *online*

Anak dibawah umur dalam penelitian ini telah melakukan sebuah transaksi e-commerce dalam sistem smart contract. Transaksi mana yang dilakukan oleh anak dibawah umur tersebut dengan tidak mengetahui dan atau tidak memahami suatu konsekuensi hukum yang bisa ditimbulkan jika terjadi persengketaan diantara pihak penjual dan pihak pembeli. Orang tua anak seharusnya melakukan tugas kontrol yang cerdas pada anak dalam penggunaan perangkat media, termasuk smartphone pada aktivitasnya di internet, khususnya jika ingin membeli suatu produk barang di media sosial. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti terjadinya sengketa dengan penjual online. Anak harusnya diberikan pengertian sehingga memahami jika ingin membeli secara online maka harus menyertakan orang tuanya, dan tidak bertindak secara sendiri-sendiri.

Terhubung dengan penelitian ini, jual beli online menurut keabsahannya sangat terkait dengan harus terpenuhi rukun dan syaratnya, salah satunya adalah kecakapan bagi si pelaku yakni penjual dan pembeli. Walaupun dalam kaidah hukum menyebutkan bahwa semua jenis jual-beli itu diperbolehkan kecuali terdapat hal-hal atau dalil yang melarangnya dan selama tidak merugikan salah satu pihak dan saling sepakat serta menyetujui.

Perjanjian jual beli secara online (e-commerce) tidak terlepas dari konsep perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdota. Pasal 1331 menyatakan bahwa para pihak yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat perjanjian, boleh menuntut pembatalan perjanjian yang telah mereka buat.

Apabila suatu syarat objektif dalam jual beli tidak terpenuhi (hal tertentu, kecakapan atau kausa yang halal), maka perjanjiannya adalah batal demi hukum (null and void). Dalam hal yang demikian, secara yuridis perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Tujuan para pihak untuk meletakkan suatu perikatan yang mengikat mereka satu sama lain, telah gagal. Pihak yang satu tidak dapat menuntut pihak yang lain di depan hakim, karena dasar hukumnya tidak ada. Hakim diwajibkan karena jabatannya, menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.

Apabila pada saat pembuatan perjanjian, terdapat kekurangan mengenai syarat subjektifnya, maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan (canceling) oleh salah satu pihak. Salah satu pihaknya adalah pihak yang tidak cakap menurut hukum (orang tua atau walinya, ataupun ia sendiri apabila ia sudah menjadi cakap), dan pihak yang memberikan perizinannya atau menyetujui perjanjian itu secara tidak bebas. Jelaslah bahwa perjanjian-perjanjian seperti itu harus dicegah.⁵⁰

Perjanjian yang kekurangan syarat-syarat subjektifnya menyangkut kepentingan seseorang yang mungkin tidak menginginkan perlindungan hukum terhadap dirinya, misalnya seorang yang oleh undang-undang dianggap tidak cakap memikul tanggung jawab penuh terhadap perjanjian yang telah dibuat, dalam hal tidak terpenuhinya syarat subjektif, undang-undang menyerahkan

⁵⁰ Audina. *Op.Cit.* halaman 51

kepada pihak yang berkepentingan, apakah ia menghendaki pembatalan perjanjiannya atau tidak.⁵¹

Dikaitkan dengan perjanjian, maka seharusnya perjanjian ini tunduk kepada ketentuan KUHPerdata karena ketentuan tentang perjanjian telah diatur dalam KUHPerdata, sehingga batasan umur orang cakap dan tidak cakap dalam perjanjian jual beli online dapat tunduk pada KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, transaksi jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat dikatakan sah, namun karena perjanjiannya tidak memenuhi salah satu syarat sah perjanjian, maka dapat dibatalkan.⁵²

Para pihak atau subyek hukum dalam jual beli secara *online* adalah penjual (produsen) dan pembeli (konsumen). Para pihak dalam jual beli secara *online* melakukan transaksi perdagangan melalui teknologi informasi berupa internet sehingga melahirkan perjanjian. Dalam perjanjian tersebut terdapat dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik untuk menghindari adanya penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang berupa kejahatan perdagangan secara elektronik. Untuk itu diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi para subyek hukum yang melakukan transaksi perdagangan melalui internet.⁵³

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, upaya hukum yang dapat diInformasi dan Transaksi Elektronikmpuh dalam sengketa belanja *online* tersebut terdapat dua jalur, yaitu:

⁵¹ *Ibid.*, halaman 52

⁵² *Ibid.*,

⁵³ Mila Nila Kusuma Dewi. *Op.Cit.*, halaman 77

1. Litigasi, melalui proses pengadilan. Setiap orang baik pembeli atau pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, hal ini sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
2. Non-Litigasi, penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, yaitu dengan melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Merujuk pada peraturan di atas, mengingat bahwa anak di bawah umur tidak memenuhi syarat kecakapan dalam membuat suatu perjanjian, maka upaya penyelesaian hukum hanya dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa pihak yang melayangkan gugatan adalah wali dari anak yang masih di bawah umur atau pihak yang merasa dirugikan kepentingannya.

Sebagaimana diuraikan diatas, bahwa ada beberapa tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atas terjadinya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pihak lain sehingga menimbulkan kerugian, yaitu menyelesaikan sengketa tersebut, baik secara litigasi atau pengajuan surat gugatan melalui lembaga peradilan yang berwenang sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, atau berdasarkan hukum acara yang dipilih oleh para pihak, maupun secara non litigasi atau di luar, antara lain melalui cara adaptasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi serta arbitrase sesuai ketentuan yang berlaku. Penentuan cara dalam menyelesaikan sengketa seperti tersebut di atas, tergantung kesepakatan para pihak yang bersengketa, dan biasanya telah dicantumkan pada perjanjian sebagai klausula baku tertentu.

Apabila dalam perjanjian jual-beli semula belum ada kesepakatan mengenai cara penyelesaian sengketa, maka para pihak tetap harus sepakat memilih salah satu cara penyelesaian sengketa yang terjadi, apakah secara litigasi atau non litigasi.

Apabila penyelesaian sengketa yang dipilih adalah secara litigasi, maka harus diperhatikan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Di Indonesia, sesuai ketentuan hukum acara perdatanya, maka suatu perbuatan melawan hukum harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan di lembaga peradilan mulai dari tingkat pertama (Pengadilan Negeri) sampai tingkat akhir (Pengadilan Tinggi atau mungkin Mahkamah Agung) dengan syarat adanya putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*).⁵⁴

Gugatan yang diajukan, didasari dengan ketentuan Hukum Perdata yaitu Pasal 1365 KUHPerdata. Selanjutnya pada proses pembuktian, harus dapat dibuktikan unsur-unsur yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum, ini melalui alat-alat bukti yang diakui dalam Pasal 164 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*), baik bukti secara tertulis (misalnya print out dokumen-dokumen yang berhubungan dengan transaksi jual beli secara elektronik tersebut), saksi-saksi termasuk saksi ahli (seperti ahli teknologi informasi dan sebagainya), sebagaimana diatur dalam Pasal 153 HIR, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Berdasarkan ketentuan *Uncitral Model Law*, print out dari suatu transaksi jual-beli secara elektronik dapat digunakan sebagai bukti tertulis, oleh karena itu Indonesia dapat merujuk ketentuan termaksud, sebab Indonesia telah menjadi warga dunia yang ditandai dengan masuknya Indonesia menjadi anggota World Trade

⁵⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip. 2000. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Alumni. halaman 156

Organization. Dengan demikian, hakim akan mendapatkan keyakinan mengenai perbuatan melawan hukum yang telah terjadi.

Dengan demikian dalam menghadapi kasus perbuatan melawan hukum pada transaksi jual beli secara elektronik ini, dapat dInformasi dan Transaksi Elektronikrapkan ketentuan yang ada dan berlaku sesuai dengan hukum yang dipilih untuk digunakan, mengingat transaksi jual beli melalui internet ini tidak ada batas ruang, sehingga dimungkinkan orang Indonesia bermasalah dengan warga negara asing. Pilihan hukum yang dimaksud tersebut di atas juga dInformasi dan Transaksi Elektronikntukan oleh isi perjanjian awal pada saat terjadi transaksi jual beli secara elektronik. Ketentuan hukum yang dapat dInformasi dan Transaksi Elektronikrapkan atas perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam transaksi jual-beli secara elektronik adalah ketentuan hukum yang termuat dalam KUHPperdata, antara lain Pasal 1365 KUHPperdata. Penerapan ketentuan pasal 1365 termaksud dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum ekstensif yaitu memperluas arti kata perbuatan melawan hukum itu sendiri, tidak hanya yang terjadi dalam dunia nyata, tetapi juga dimungkinkan perbuatan melawan hukum yang terjadi di dunia maya, dalam hal ini pada transaksi jual-beli secara elektronik.

Selain itu, dapat pula dInformasi dan Transaksi Elektronikrapkan Pasal 1365 KUHPperdata dengan melakukan konstruksi hukum analogi yakni dengan cara membandingkan antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan di dunia nyata dengan dunia maya, sehingga pada akhirnya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana disyaratkan tetap dapat terpenuhi. Walaupun pada

prakteknya muncul kesulitan-kesulitan dalam penerapannya, namun tetap diharapkan perbuatan melawan hukum yang terjadi harus tetap mendapat sanksi secara hukum sehingga tidak ada kekosongan hukum.

Menurut ketentuan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 38 ayat 1 dikatakan bahwa masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang Sistem Elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian sengketa jual beli secara *online* dapat dilakukan, antara lain:

1) Melalui Pengadilan

Pasal 65 ayat (5) Undang-Undang Perdagangan: Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

2) Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Sengketa dapat diselesaikan di luar Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-undang Perdagangan Pasal 65 ayat (5).

Cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan terdiri dari:⁵⁵

a) Mediasi, yaitu penyelesaian sengketa yang menggunakan jasa

⁵⁵ Agustinus Sihombing, dkk 2023. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Pasaman: Azka Pustaka. halaman 84

pihak ketiga atau Mediator. Penyelesaian sengketa melalui mediasi harus didahului dengan kesepakatan sebelum timbulnya sengketa, yaitu dicantumkan dalam klausu perjanjian (*mediation clause agreement*), atau setelah timbul sengketa kemudian pada pihak membuat kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui mediasi (*mediation submission*). *Mediation clause agreement* sulit dilakukan karena perjanjian antara produsen dan konsumen tidak tertulis atau tidak dicantumkan klausul-klausul secara rinci bahkan orang yang tidak terikat perjanjian dengan produsen dapat menuntut ganti rugi, sehingga untuk sengketa konsumen lebih tepat menggunakan *mediation submission*. Mediasi ditujukan untuk mencapai hasil penyelesaian sengketa dalam bentuk kompromi yang bersumber dari kesepakatan para pihak. Keuntungan dari mediasi ini adalah dengan dasar kompromi para pihak sehingga para pihak tidak perlu mempertahankan fakta dan bukti yang mereka miliki.

- b) Konsiliasi, yaitu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat diartikan sebagai pertemuan antara para pihak yang bersengketa dibantu oleh pihak ketiga yang disebut konsiliator. Konsiliator memfasilitasi komunikasi antara para pihak untuk menghasilkan solusi yang dapat dInformasi dan Transaksi Elektronikrima oleh para pihak. Konsiliator memberikan pendapat atas sengketa yang disampaikan oleh para

pihak. Namun, pendapat konsiliator tidak mengikat para pihak, sehingga penyelesaian sengketa melalui konsiliasi sangat tergantung pada kesukarelaan para pihak.

- c) Arbitrase, yaitu alternatif penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli secara *online* dapat diinformasi dan Transaksi Elektronikmpuh secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui non litigasi dapat dilaksanakan dengan cara mediasi, konsolidasi atau arbitrase. Penyelesaian sengketa secara non litigasi yang lebih menguntungkan adalah dengan cara mediasi, dimana mediator membantu para pihak untuk berkompromi untuk mencari jalan keluar dari sengketa sesuai kesepakatan para pihak sehingga para pihak bisa menerima dengan baik. Namun, cara ini memiliki kekurangan yaitu hasil kesepakatan tidak mengikat dan bersifat final karena hanya berbentuk kesepakatan para pihak. Dari ketiga macam penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut, mediasi lebih menguntungkan para pihak karena bertujuan untuk mencapai kompromi dari para pihak sehingga kesepakatan dapat diinformasi dan Transaksi Elektronikrima oleh para pihak, walaupun tidak mengikat dan final.

B. Perlindungan Terhadap Konsumen Anak Yang Melakukan Transaksi Jual Beli*Online* Dengan Menggunakan Sistem *Smart Contract*.

Transaksi jual beli, meskipun dilakukan secara *online*, berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah

Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Kontrak Elektronik itu sendiri menurut Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut; data identitas para pihak; objek dan spesifikasi; persyaratan Transaksi Elektronik; harga dan biaya; prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik. Dengan demikian, pada transaksi elektronik yang terjadi dikasus dapat menggunakan instrumen Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan/atau Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahannya.

Terkait dengan perlindungan konsumen, Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Pada ayat berikutnya lebih dInformasi dan Transaksi Elektronikgaskan lagi bahwa Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan. Lalu muncul pertanyaan bahwa bagaimana jika barang bagi pihak konsumen tidak sesuai dengan yang diperjanjikan? Pasal 49 ayat (3) PP PSTE mengatur khusus tentang hal tersebut, yakni Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada

konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi. Selain kedua ketentuan tersebut di atas, apabila ternyata barang yang diinformasikan dan Transaksi Elektronik tidak sesuai dengan foto pada iklan toko *online* tersebut (sebagai bentuk penawaran), kita juga dapat menggugat Pelaku Usaha (dalam hal ini adalah penjual) secara perdata dengan dalih terjadinya wanprestasi atas transaksi jual beli yang Anda lakukan dengan penjual.

Menurut R. Subekti dalam bukunya tentang “Hukum Perjanjian”, wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 (empat) macam kondisi yaitu:⁵⁶

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Jika salah satu dari 4 (empat) macam kondisi tersebut terjadi, maka secara perdata pembeli dapat menggugat penjual *online* dengan dalih terjadi wanprestasi (misalnya, barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang dimuat dalam tampilan beranda suatu laman *online*).⁵⁷

Terkait dengan penelitian ini penulis ingin menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak adalah merupakan kewajiban kita bersama, baik perlindungan oleh orang tua didalam keluarga secara khusus, maupun

⁵⁶ Subekti, R, 2000. Hukum Perjanjian, Cetakan ke-VIII, Jakarta: PT Intermasa. halaman 50

⁵⁷ <http://www.hukumonline.com/perindungan-konsumen- dalam-e-commerce>

perlindungan yang dilakukan oleh Negara secara umum tentang hak-hak anak yang harus dilindungi secara hukum.

Kesalahan yang diperbuat oleh anak, dan hal-hal apapun yang ditimbulkan oleh anak dari perilakunya yang kemudian mendatangkan akibat hukum adalah bermula dari kurangnya perhatian orang tua terhadap pengawasan tingkah laku anak sehari-hari, sehingga dengan kurangnya pengawasan tersebut semakin berkurangnya pengetahuan dan wawasan si anak tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh diperbuatnya dalam kegiatan aktivitasnya sehari-hari. Anak sering ditinggalkan oleh orang tuanya dari adanya kesibukan berbagai aktivitas baik dalam pekerjaan maupun pada kegiatan sosial lainnya. Dan jika saja orang tua memberikan porsi waktu yang seimbang terhadap anak-anaknya maka berbagai kemungkinan yang membuat suatu permasalahan yang merugikan diri sendiri dapat dihindarkan.

Perlindungan terhadap konsumen anak yang melakukan transaksi jual beli *online* dengan menggunakan sistem *smart contract* sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya terhadap upaya hukum ada mekanisme tersendiri yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, untuk mendapatkan kepastian dan penegakan hukumnya, sengketa yang terjadi antara penjual dan pembeli anak dibawah umur tetap harus dilakukan dengan penyidikan dan penyelidikan terhadap hal yang melatarbelakangi muasal terjadinya sengketa tersebut supaya nilai-nilai kebenaran dan keadilan dapat dirasakan secara bersama-sama diantara para pihak yang bersengketa. Bukan berarti dengan peristiwa jual beli *online* yang dilakukan oleh anak maka secara serta-merta si

penjual produk *online* dapat langsung dipersalahkan, tetapi harus diteliti dahulu dengan cermat terhadap hal-hal permulaan yang menjadi awal permasalahan. Karena dimungkinkan juga si anak lah yang ternyata bersalah dalam hal melakukan transaksi jual-beli *online* ini. Secara psikologi mungkin secara umur seorang anak dapat dikatakan belum dewasa dalam berfikir dan bertindak. Namun dalam kasus-kasus tertentu ternyata dalam kenyataan yang ditemui ada anak dibawa umur yang mampu menjadi pengelola yang mampu mengolah penggunaan uang yang bernilai jutaan rupiah, seperti pengedar narkoba misalnya.

Orang tua yang sibuk dan hanya memberikan uang kepada anaknya dalam jumlah yang besar untuk kebutuhannya, tanpa memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya secara psikologis, dan kedekatannya sebagai orang tua terhadap anak dalam pembinaan, maka tak heran jika anak suatu hari akan dapat mengalami permasalahan hukum dalam hidupnya. Karena memang ia tak memiliki pengetahuan dan pemahaman dari orang tuanya tentang apa yang boleh dan tidak untuk dilakukannya. Anak akan mencontoh perilaku lain pada lingkungannya tanpa menyadari bahwa perbuatannya itu adalah salah menurut hukum.

Sementara itu Negara tetap berperan fungsi menjalankankewajibannya terhadap anak guna melindungi kepentingannya secara hukum, terkait hak-hak anak yang dapat dilihat dan diketahui dalam Undang-Undang Perlindungan anak. Seorang anak yang terjebak dalam penipuan jual-beli *online* maka bagi si penjual dengan niat dan itikad yang tidak baik dari tindakan penipuan yang dilakukannya sudah dapat dikategorikan sebagai pelaku perbuatan yang melanggar hukum.

Sehingga dapat diambil tindakan atas perbuatannya itu untuk dikenakan sanksi hukum karena telah melakukan transaksi secara illegal terhadap anak dibawah umur yang memang belum cakap bertindak bagi dirinya untuk melakukan apapun terkait dengan sebuah transaksi jual-beli secara *online*.

Transaksi jual-beli melalui *e-commerce* telah memiliki landasan hukumnya mengenai perlindungan konsumen yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disamping masih adanya peraturan perundang-undangan lainnya mengatur hal yang sama.

Konsumen dalam hal ini harus diberikan berbagai perlindungan khusus yang mana sangat rentan dengan berbagai kemungkinan yang akan merugikan pihak konsumen itu sendiri dari para pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam melakukan transaksi jual-beli secara *online*.

Transaksi secara *online* bagi pihak para pelaku usaha maupun konsumen masing-masing harus memiliki iktikad baik dari awal. Jika para pihak konsumen maupun para pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli terdapat permasalahan maka dapat menggunakan sarana Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mana sebagai pedoman bagi konsumen terutama untuk memperjuangkan hak-haknya untuk melindungi kepentingannya. Tidak menutup kemungkinan bagi para pelaku usaha jika mendapatkan pembeli yang tidak memiliki iktikad baik dapat menyelesaikan hal melalui proses yang serupa.

Pada intinya, tidak cukup sampai disini peraturan terkait perlindungan konsumen menjadi wadah maupun sarana hukum bagi pihak konsumen maupun para pelaku usaha. Masih ada beberapa perbaikan dan tambahan substansi

peraturan yang perlu ditambah untuk melindungi berbagai pihak. Mengingat perkembangan ilmu pengetahuan semakin pesat maka kita selayaknya juga harus mewaspadaai berbagai kemungkinan yang akan merugikan kepentingan kita.

C. Legalitas Transaksi *Smart contract* Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dalam era globalisasi, perkembangan pada teknologi dan perubahannya akan berdampak yang cukup signifikan terhadap suatu pertumbuhan di dalam suatu negara. Sedemikian pula di Indonesia, disini perkembangan akan teknologi akan berdampak besar bagi kehidupan masyarakat. Secara fundamental, akan berdampak dalam pola hubungan, perilaku ataupun cara bekerja masyarakat.⁵⁸ Perkembangan tersebut, menyuguhkan bahwa teknologi memiliki peran yang penting dalam kehidupan masyarakat. Disini Indonesia sebagai negara hukum memiliki peran untuk mengatur kehidupan masyarakatnya sesuai hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku juga harus menyesuaikan dengan kondisi tersebut, dikarenakan dijadikan dasar dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada.⁵⁹

Salah satu inovasi teknologi dalam 4.0 yakni adanya smart contract. *Smart contract* adalah perkembangan lanjutan dari penerapan program computer yang pada dasarnya suatu perjanjian elektronik di dalam sistm basis data dengan tujuan protocol dalam menjalankan suatu kesepakatan atau perjanjian diantara pihak-

⁵⁸ Yogaswara, Reza. "Artificial Intelligence Sebagai Penggerak Industri 4.0 dan Tantangannya Bagi Sektor Pemerintah dan Swasta." *masy. telematika dan inf* 10, no. 1 (2019): 68.

⁵⁹ *Ibid.*,

pihak yang mampu mengeksekusi klausa-klausa perjanjian secara otomatis.⁶⁰ Gagasan ini pertama kali dikemukakan oleh Nick Szabo. Ia mengatakan *Smart contract* adalah “...a computerized transaction protocol that executes the terms of a contract”⁶¹ atau jika diinformasi dan Transaksi Elektronik merupakan “sebuah rangkaian perintah terkomputerisasi untuk menjalankan ketentuan dari perjanjian.” Lebih lanjut Nick menjelaskan tujuan dari penggunaan *smart contract* yakni, “The general objectives of smart contract design are to satisfy common contractual conditions (such as payment terms, liens, confidentiality, and even enforcement), minimize exceptions both malicious and accidental, and minimize the need for trusted intermediaries. Related economic goals include lowering fraud loss, arbitration and enforcement costs, and other transaction costs.”⁶²

Dalam hal ini *smart contract* dapat dilakukan tanpa adanya pihak ketiga, kemudian transaksi yang dilakukan dapat dilacak serta tidak dapat diubah. Dengan berisikan informasi-informasi perihal ketentuan kontrak dan menjalankan ketentuan tersebut secara otomatis.⁶³ Potensi dalam penerapan *smart contract* yakni membuat bisnis jual beli di dalam *e-commerce* menjadi efisien, didasari pihak penjual dengan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung dalam melakukan transaksi jual beli daring *e-commerce*.⁶⁴ Namun dalam *smart contract* tersebut harus tetap berpatokan pada hukum yang mengatur sahnya suatu

⁶⁰ Adhijoso, Bima Danubrata. "Legalitas Penerapan Smart Contract Dalam Asuransi Pertanian di Indonesia." *Jurist-Diction* 2, no. 2 (2019): 395-414.

⁶¹ Cieplak, Jenny, and Simon Leefatt. "Smart contracts: a smart way to automate performance." *Geo. L. Tech. Rev.* 1 (2016): 417.

⁶² *Ibid.*,

⁶³ *Ibid.*,

⁶⁴ De Filippi, Primavera, Chris Wray, and Giovanni Sileno. "Smart contracts." *Internet Policy Review* 10, no. 2 (2021).

perjanjian yakni dalam Buku II Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW). Berdasarkan Pasal 1313 BW yang menyatakan, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.” Kemudian dalam sahnya suatu perjanjian, berdasarkan Pasal 1320 BW yakni,” sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat sesuatu, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.”

Berdasarkan ketentuan tertera, mewajibkan para pembuatan perjanjian memenuhi unsur yang diatur dalam BW, yakni hal ini syarat subyektif ataupun syarat obyektif. Syarat subyektif tidak terpenuhi maka para pihak dapat membatalkan serta untuk syarat obyektif maka secara otomatis akan batal demi hukum.⁶⁵

Namun dalam implementasinya, penggunaan *smart contract* terdapat risiko terhadap para pihak akan dirugikan saat bertransaksi jual beli secara daring dalam *e-commerce*. Mengingat dilakukannya dalam sistem yang otomatis, penggunaan *smart contract* akan menimbulkan pertanyaan dalam pemenuhan syarat subyektif serta syarat obyektif yang timbul dalam suatu perjanjian. Disini para pihak terpisah oleh jarak yang relative jauh serta tidak melakukan kontak secara. Meskipun dalam *smart contract* adalah suatu inovasi baru dalam bentuk kontrak elektronik serta dengan perjanjian secara konvensional memiliki bentuk yang sama, namun pada *smart contract* memiliki sifat eksekusi otomatis atau self-executing yang dijalankan melalui suatu teknologi blockchain.⁶⁶ Bahwa eksekusi

⁶⁵ Pangabea, R. M. "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 4 (2010): 651-667.

⁶⁶ Setia, Teresa Enades Hari, and Ajib Susanto. "Smart Contract Blockchain pada E-Voting." *Jurnal Informatika Upgris* 5, no. 2 (2019).

otomatis dilakukan melalui kode computer yang dInformasi dan Transaksi Elektronikjemahkan frasa hukum menjadi program yang dapat dieksekusi. Eksekusi secara otomatis ini membuat *smart contract* menggunakan kontrak baku atau perjanjian baku. Dalam perjanjian baku terkadang memasukkan klausa exemption clause atau eksonerasi.⁶⁷ Klausa ini membatasi hingga menghilangkan batasan tanggung jawab dari kreditur terhadap risiko yang akan timbul nantinya. Pihak penjual dapat menentukan kontrak secara sepihak.

Tujuan awal *smart contract* sebagai kontrak elektronik yang menyederhanakan suatu proses transaksi menjadi lebih mudah, fleksibel serta efisien, namun memiliki potensi akan menimbulkan suatu masalah hukum terkait kepentingan pihak pembeli. Berdasarkan duduk permasalahan yang sudah dijelaskan, jurnal ini berusaha mengkaji tentang karakteristik perjanjian pengguna *smart contract* di Indonesia serta kepastian hukum penggunaan *smart contract* dikaitkan dengan hukum perjanjian dalam BW.

Berdasarkan penjabaran diatas, disini *smart contract* akan menerapkan klausa yang telah para pihak sepakati seperti klausa pembayaran, pengiriman, penggantian barang serta force majeure.⁶⁸ Terhadap dilakukan pencairan dana yang sudah dibayarkan oleh pihak pembeli terhadap pihak penjual akan dieksekusi setelah barang dibeli telah sampai yang dibuktikan melalui laporan bukti pengirim barang serta dalam sistem pelacakan pengirim oleh agen jasa pengirimnya. Dalam

⁶⁷ Satory, Agus. "Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia." *Padjadjaran Journal of Law* 2, no. 2 (2015)

⁶⁸ *Ibid.*,

hitungan menit, dana yang sesuai harga akan dikirim kepada pihak penjual.⁶⁹ Penggunaan *smart contract* dalam *e-commerce* tentunya bertujuan mengubah transaksi jual beli secara *online* menjadi lebih cepat, aman serta efisien. Mengingat teknologi ini masi baru di dalam jual beli secara daring, adanya kesalahan dilakukan dalam penyusuann kontrak yang merugikan kepada pihak pembeli. Hubungan hukum para pihak dalam smart contract-nya perlu diperjelas. Di dasari tidak adanya pihak ketiga, tidak seperti perjanjian konvensional pada umumnya. Pihak ketiga dalam *smart contract* hanya pihak yang mengembangkan atau membuat *smart contract* dengan merancang algoritma.⁷⁰ Pihak penyedia hanya memeiliki hubungan dengan pihak penjual yakni suatu hubungan kerjasama dalam penyedia serta menyediakan fasilitas transaksi jual beli. Sehingga disini hanya pihak pembeli dengan pihak penjual memiliki hubungan hukum yakni adanya hubungan jual beli.⁷¹

Smart Contract, adalah sesuatu yang legal dan dijamin keberadaannya oleh undang-undang di Indonesia. Selama dan sepanjang pada proses terjadinya transasksi didalam *Smart contract* yang tidak bertentangan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku didalam KUHPerdata dan perundangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, asas kebebasan berkontrak terkait dengan *smart contract* adalah sah dan legal untuk dilakukan secara *online* oleh para pihak.

⁶⁹ *Ibid.*,

⁷⁰ *Ibid.*,

⁷¹ O'Shields, Reggie.Op.Cit.

Sebaliknya jika sebuah *smart contract* dilakukan tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku didalam KUHPdata dan perundangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terlebih dengan dasar niat dan itikad dengan tujuan yang tidak baik dari pelakunya (pembeli ataupun penjual) maka segala perbuatan dalam *smart contract* tersebut dapat dinyatakan sebagai suatu tindakan pelanggaran hukum dan illegal. Bisa dikenakan pasal sanksi bagi para pelaku terlebih terhadap penipuan yang dilakukannya kepada anak yang masih dibawah umur (belum cakap bertindak dan dewasa dalam memahami tindakannya secara hukum).

Keabsahan hukum dari adanya perjanjian/transaksi jual-beli melalui internet adalah pada dasarnya perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak, akan mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang telah membuatnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Informasidan Transaksi Elekteronik, disebutkan bahwa Transaksi Elektronik (*smart contract*) adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer,jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi jual-beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan di atas. Pada transaksijual-beli secara elektronik ini, para pihak yang terkait di dalamnya, melakukanhubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrakyang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Informasi Dan

Transaksi Elektronik), disebut sebagai Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

Pada transaksi jual-beli secara elektronik, sama halnya dengan transaksi jual-beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak yang terkait, walaupun dalam jual-beli secara elektronik ini pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet. Dalam transaksi jual-beli secara elektronik, pihak-pihak yang terkait antara lain.⁷²

- a) Penjual atau merchant atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha;
- b) Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual-beli produk yang ditawarkan oleh penjual pelaku usaha atau merchant.
- c) Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha merchant, karena pada transaksi jual-beli secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini Bank;
- d) Provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet.

Pada dasarnya, pihak-pihak dalam jual-beli secara elektronik tersebut di atas, masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Penjual/pelaku usaha/merchant merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet, oleh karena itu,

⁷² Edmon Makarim. 2000. *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta : PT. Grafindo Persada. halaman 65

seorang penjual wajib memberikan informasi secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkannya kepada pembeli atau konsumen. Di samping itu, penjual juga harus menawarkan produk yang diperkenankan oleh undang-undang, maksudnya barang yang ditawarkan tersebut bukan barang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak rusak ataupun mengandung cacat tersembunyi, sehingga barang yang ditawarkan adalah barang yang layak untuk diperjual-belikan. Dengan demikian, transaksi jual-beli termaksud tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun yang menjadi pembelinya. Di sisi lain, seorang penjual atau pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli/konsumen atas harga barang yang dijualnya, juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan pembeli/konsumen yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan transaksi jual-beli secara elektronik ini. Seorang pembeli/konsumen memiliki kewajiban untuk membayar harga barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai jenis barang dan harga yang telah disepakati antara penjual dengan pembeli tersebut. Selain itu, pembeli juga wajib mengisi data identitas diri yang sebenar-benarnya dalam formulir penerimaan. Di sisi lain, pembeli/konsumen berhak mendapatkan informasi secara lengkap atas barang yang akan dibelinya dari seorang penjual, sehingga pembeli tidak dirugikan atas produk yang telah dibelinya itu. Pembeli juga berhak mendapatkan perlindungan hukum atas perbuatan penjual/pelaku usaha yang beritikad tidak baik.

Provider merupakan pihak lain dalam transaksi jual-beli secara elektronik, dalam hal ini provider memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan akses 24 jam kepada calon pembeli, untuk dapat melakukan transaksi jual-beli

secara elektronik melalui media internet dengan penjual yang menawarkan produk lewat internet tersebut, dalam hal ini terdapat kerjasama antara penjual/pelaku usaha dengan provider dalam menjalankan usaha melalui internet ini. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan hubungan hukum yang dilakukan dengan memadukan jaringan (*network*) dari sistem informasi yang berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan jaringan dan jasa telekomunikasi. Hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi jual- beli secara elektronik tidak hanya terjadi antara pengusaha dengan konsumen saja, tetapi juga terjadi antara pihak-pihak di bawah ini:⁷³

- 1) *Business to Business*, merupakan transaksi yang terjadi antar perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual-beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerjasama antara perusahaan itu.
- 2) *Customer to Customer*, merupakan transaksi jual-beli yang terjadi antarindividu dengan individu yang akan saling menjual barang.
- 3) *Customer to Business*, merupakan transaksi jual-beli yang terjadi antara individu sebagai penjual dengan sebuah perusahaan sebagai pembelinya.
- 4) *Customer to Government*, merupakan transaksi jual-beli yang dilakukan antara individu dengan pemerintah, misalnya dalam

⁷³ *Ibid.*,

pembayaran pajak.

Dengan demikian pihak-pihak yang dapat terlibat dalam suatu transaksi jual-beli secara elektronik (*smart contract*), tidak hanya antara individu dengan individu saja tetapi dapat individu dengan sebuah perusahaan, perusahaan dengan perusahaan atau bahkan antara individu dengan pemerintah, dengan syarat bahwa para pihak termaksud secara perdata telah memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam hal ini hubungan hukum jual-beli.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Telekomunikasi yang sudah berlaku khususnya mengatur setiap orang atau institusi yang mempergunakan internet, menggunakan local area network dan sejenisnya, harus meminta izin dari Pemerintah. Semua hal di atas menjadi dasar hukum dan melatar belakangi kegiatan bisnis *electronic commerce* untuk dapat berdiri dan bergerak.

Terkait dengan penelitian ini sebenarnya dalam perjanjian *smart contract* seperti pada jual-beli apabila salah satu prestasi gugur, dengan sendirinya prestasi yang lainpun harus gugur. Misal, barangnya tidak dapat diserahkan atas alasan *impossibilitas objektif*, umpamanya karena adanya larangan pemerintah menjual barang tersebut atau karena barang itu dicabut (*onteigening*) oleh pemerintah.

Jual Beli online adalah kegiatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi terhadap suatu produk barang atau jasa yang diperdagangkan secara *online*.⁷⁴ Walaupun transaksi Jual beli itu dilakukan secara *online* oleh para pihak maka perbuatan mereka itu dianggap sah secara hukum,

⁷⁴ Hafidz Muftisany. 2021. *Hukum Jual Beli Online*. Intera. Terbit Secara Digital. halaman 7

karena sudah terjadi antara kedua belah pihak, kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar (Pasal 1458 KUHPerdara).

Terhubung dengan penelitian ini, jual beli online menurut keabsahannya sangat terkait dengan harus terpenuhi rukun dan syaratnya, salah satunya adalah kecakapan bagi si pelaku yakni penjual dan pembeli. Walaupun dalam kaidah hukum menyebutkan bahwa semua jenis jual-beli itu diperbolehkan kecuali terdapat hal-hal atau dalil yang melarangnya dan selama tidak merugikan salah satu pihak dan saling sepakat serta menyetujui. Namun apabila jual beli tersebut dilakukan oleh anak di bawah umur terlebih barang yang dijual-belikan adalah barang yang berharga mahal seperti jual beli Handphone yang dilakukan oleh anak di bawah umur secara online, maka jual beli tersebut tidak menutup kemungkinan akan adanya penipuan dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, anak di bawah umur mayoritas belum terlalu paham dengan harga pasaran.

Perjanjian jual beli secara online (e-commerce) tidak terlepas dari konsep perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Pasal 1331 menyatakan bahwa para pihak yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat perjanjian, boleh menuntut pembatalan perjanjian yang telah mereka buat.

Apabila suatu syarat objektif dalam jual beli tidak terpenuhi (hal tertentu, kecakapan atau kausa yang halal), maka perjanjiannya adalah batal demi hukum (null and void). Dalam hal yang demikian, secara yuridis perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Tujuan para pihak untuk meletakkan suatu perikatan

yang mengikat mereka satu sama lain, telah gagal. Pihak yang satu tidak dapat menuntut pihak yang lain di depan hakim, karena dasar hukumnya tidak ada. Hakim diwajibkan karena jabatannya, menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.

Apabila pada saat pembuatan perjanjian, terdapat kekurangan mengenai syarat subjektifnya, maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan (canceling) oleh salah satu pihak. Salah satu pihaknya adalah pihak yang tidak cakap menurut hukum (orang tua atau walinya, ataupun ia sendiri apabila ia sudah menjadi cakap), dan pihak yang memberikan perizinannya atau menyetujui perjanjian itu secara tidak bebas. Jelaslah bahwa perjanjian-perjanjian seperti itu harus dicegah.⁷⁵

Perjanjian yang kekurangan syarat-syarat subjektifnya menyangkut kepentingan seseorang yang mungkin tidak menginginkan perlindungan hukum terhadap dirinya, misalnya seorang yang oleh undang-undang dianggap tidak cakap memikul tanggung jawab penuh terhadap perjanjian yang telah dibuat, dalam hal tidak terpenuhinya syarat subjektif, undang-undang menyerahkan kepada pihak yang berkepentingan, apakah ia menghendaki pembatalan perjanjiannya atau tidak.⁷⁶

Dikaitkan dengan perjanjian, maka seharusnya perjanjian ini tunduk kepada ketentuan KUHPerdara karena ketentuan tentang perjanjian telah diatur dalam KUHPerdara, sehingga batasan umur orang cakap dan tidak cakap dalam perjanjian jual beli online dapat tunduk pada KUHPerdara. Berdasarkan Pasal

⁷⁵ Audina. *Implikasi Jual Beli Online Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Pasal 1320 KUHPerdara Di Instagram*. Fakultas Hukum UIN Riau: Skripsi. 2021. halaman 51

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 52

1320 KUHPperdata, transaksi jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat dikatakan sah, namun karena perjanjiannya tidak memenuhi salah satu syarat sah perjanjian, maka dapat dibatalkan.⁷⁷

Smart contract harus tetap berpatokan pada hukum yang mengatur sahnya suatu perjanjian yakni dalam Buku II BW. Berdasarkan Pasal 1313 BW yang berbunyi, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.” Dalam BW menggunakan kata “Perjanjian”, melainkan dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik menggunakan kata “kontrak” dalam “kontrak elektronik”. Perihal hal tersebut menurut Yudha Hernono menyatakan dalam praktiknya istilah tersebut memiliki kesamaan, dikarenakan dipakai agar pemahaman serta penyusunan dalam rangkaian lebih mudah dimengerti.⁷⁸ Kemudian dalam sahnya suatu perjanjian, berdasarkan Pasal 1320 BW yakni, ”sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat sesuatu, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.” Berdasarkan ketentuan tertera, mengwajibkan paa pembuatan perjanjian memenuhi unsur yang diatur dalam BW, yakni hal ini syarat subyektif ataupun syarat obyektif. Syarat subyektif tidak terpenuhi maka para pihak dapat membatalkan serta untuk syarat obyektif maka secara otomatis akan batal demi hukum.

Meskipun dalam *smart contract* sebagai bentuk baru kontrak elektronik serta dengan perjanjian konvensional memiliki bentuk yang sama, namun pada

⁷⁷ *Ibid.*,

⁷⁸ Hanapi, Yayan. "Perjanjian terhadap Kontrak Perdagangan melalui Internet." *Jurnal SuryaKeadilan: Jurnal Ilmiah Nasional* Terbitan Berkala FakultasHukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu 3, no. 1 (2019): 1-20

smart contract memiliki sifat eksekusi otomatis yang dijalankan melalui teknologi blockchain.⁷⁹ Bahwa eksekusi otomatis dilakukan melalui kode computer yang dInformasi dan Transaksi Elektronikjemahkan frasa hukum menjadi program yang dapat dieksekusi. Eksekusi secara otomatis ini membuat *smart contract* menggunakan kontrak baku atau perjanjian baku.

Dalam perjanjian baku terkadang memasukkan klausa exemption clause atau eksonerasi. Klausa ini membatasi hingga menghilangkan batasan tanggung jawab dari kreditur terhadap risiko yang akan timbul nantinya. Pihak penjual dapat menentukan kontrak secara sepihak. Penggunaan perjanjian baku dilakukan karena hal efisiensi. Pihak pihak penjual sudah mempersiapkan keseluruhan klausa yang kemudian dituangkan dalam suatu kontrak. Pihak konsumen diisni hanya membaca ketentuan yang telah dimuat dengan pilihan akhir yakni take it or leave it. Dalam pernggunaan perjanjian penggunaan baku tetap memperhatikan azas dalam hukum perjanjian yakni menurut Pasal 1338 BW yakni:

1. Azas Kebebasan Berkontrak atau Freedom of Contract

Azas ini bertujuan memberikan kebebasan pada para pihak dalam membuat atau tidaknya suatu perjanjian, menentukan isi perjanjian, pelaksana serta persyaratan dan apakah perjanjian tersebut berbentuk tertulis atau secara lisan. Para pihak memiliki posisi yang seimbang, dimana salah satu pihak tidak memaksakan kehendak sendiri terhadap disi ketentuan dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri serta pihak yang satu lain dirugikan.

⁷⁹ Setia, Teresa Enades Hari, and Ajib Susanto, loc.cit.

2. Azas Konsensualisme atau Concensualism Azas ini menyatakan dalam dilakukan suatu perjanjian tidak harus dilakukan secara formal, cukup terlebih dulu ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Adanya persesuaian antara pernyataan dengan kehendak yang dibuat oleh para pihak.

3. Azas Pacta Sunt Servanda

Azas ini berhubungan dengan akibat dari suatu perjanjian, Perjanjian yang dibuat akan menjadi suatu undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Bahwa hakim pun harus menghormati substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak sebagaimana suatu undang-undang.

4. Azas Itiikad Baik

Azas inii menjelaskan bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak di dasari kepercayaan serta kemauan yang baik dari para pihak. Dengan tolak ukur pertama seseorang memperhatikan tingkah laku serta sikap yang nyata dari subjek. Kemudian kedua adanya penilaian secara tidak memihak terhadap norma-norma yang objektif.⁸⁰

Dari penjabaran di atas, dalam sebuah perjanjian harus memenuhi unsur-unsur yakni:

1. Pihak yang membuat perjanjian

Subyek Hukum yang membuat perjanjian harus cakap, kemudian dianggap dewasa sesuai perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada dalam pengampan sesuai Pasal 1320 BW. Kemudian adanya kehendak dari kedua pihak

⁸⁰ Muhtarom, Muhammad. "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak." *Jurnal Suhuf* 26, no. 1 (2014): 48-56

sesuai azas konsensualisme. Serta sesuai unsur subyektif yakni “kecakapan untuk membuat sesuatu.”

2. Isi Perjanjian

Harus adanya ketentuan yang disepakati oleh para pihak dalam pembuatan perjanjian yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Isi perjanjian dalam hal ini berhubungan dengan azas kebebasan berkontrak, dimana pihak di dalamnya memiliki kebebasan dalam menentukan isi serta bentuk dari suatu perjanjian. Meskipun disini kebebasan tidak ada batasm namun tetap dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan serta adanya “keseimbangan”. Sesuai dengan unsur subyektif yakni “sepakat mereka mengikatkan dirinya” dan unsur obyektif yakni “suatu sebab yang halal.”

3. Pelaksanaan perjanjian

Adanya suatu obyek tertentu yang disepakati menjadi prestasi yang harus dilaksanakan sebagaimana azas kepastian hukum, yakni perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya atau sesuai azas Pacta Sunt Servanda. Lalu pengimplementasiannya diikuti oleh azas itikad baik yakni tidak ada niat buruk untuk melaksanakan prestasinya atau sesuai dengan unsur obyektif yaitu “suatu hal tertentu.” Jika dikaitkan dengan smart contract, pihak yang membuat perjanjian sudah memenuhi unsur tersebut. Dikarenakan untuk pihak sebelum menjual dalam *e-commerce* harus melakukan pendaftaran yang mewajibkan pencantuman kartuidentitas ataupun NPWP sehingga akan dianggap cakap.⁸¹ Begitupun sebaliknya dengan pihak pembeli harus melakukan pendataan

⁸¹ Foglia, Matteo, and Peng-Fei Dai, loc.cit

dirinya ketentuan e-commerce masing-masing, sehingga akan dianggap cakap juga. Untuk unsur mengikatkan dirinya secara umum ketika adanya transaksi perjanjian jual beli, maka kedua pihak sudah dianggap sepakat serta sesuai azas konsensualisme. Permasalahan yakni disini dimungkinkan pihak pembeli hanya membaca sekilas sehingga nanti ada ketentuan yang tidak sesuai tidak akan menyadari karena kurangnya pengetahuan hukum.³⁵ Hal ini berlaku terhadap azas kebebasan berkontrak. *Smart contract* yang dilakukan dalam perjanjian baku didasari memiliki sifat sifat eksekusi otomatis. Berlaku pula adagium “*take it or leave it*”. Di maksudkan apabila sepakat dengan ketentuan perjanjian, diperbolehkan untuk diambil, sehingga perjanjian bisa dilanjutkan oleh para pihak.

Pihak penjual melakukan suatu penawaran produknya dengan syarat yang baku terhadap pihak pembeli serta penjual tidak memiliki kesempatan untuk melakukan tawar menawar atau negoisasi. Namun jika tidak maka perjanjian tidak akan dilakukan.³⁶ Hal ini berhubungan dengan unsur “suatu hal tertentu.” Jika memang pihak pembeli memang ingin membeli, maka otomatis obyek yang diperjual belikan menjadi prestasi dalam *smart contract* untuk dipenuhi pihak penjual dikirimkan kepada pihak pembeli, serta pembeli memenuhi prestasinya dengan membayarkan sesuai kesepakatan.

Walaupun perjanjian baku sudah banyak digunakan dalam dunia bisnis, namun perlu diperhatikan hak serta kewajiban yang akan dilakukan secara seimbang. Keseimbang dimaksud yakni perjanjian dilandasi pada asas serta syarat sah perjanjian, juga memberikan perlindungan terhadap semua pihak dan

dalam hal ini kedudukan para pihak yang seimbang.³⁷ Dalam *smart contract* diperlukan posisi tawar menawar yang seimbang, tidak ada yang ada di posisi yang kuat ataupun posisi lemah. Agar hak serta kewajiban bisa tercapai hingga akhir. Menimbang hubungan hukum dalam transaksi elektronik termasuk dalam ranah perdata. Terkhusus yang berhubungan dengan perjanjian serta hubungan hukum para pihak dalam *smart contract* yang perwujudan dari asas kebebasan kontrak sesuai pasal 1338 BW. Terakhir perihal untuk suatu sebab yang halal. Di dasari dalam *smart contract* berbentuk perjanjian baku yang dibuat sesuai dengan perundang-undang terkait yakni dalam pembuatannya BW sehingga sudah memenuhi unsur tersebut.

Kepastian hukum bagi penggunaan *smart contract* dikaitkan dengan Hukum Perjanjian dalam BW secara umum sudah memenuhi unsur kecakapan untuk membuat sesuatu, suatu hal tertentu serta suatu sebab yang halal. Namun belum memenuhi unsur sepakat mereka yang mengikatkan dirinya yang mana belum sepenuhnya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Dikarenan *smart contract* dibuat dalam perjanjian baku serta isi perjanjian yang dibuat secara sepihak. Memang adanya adagium “take it or leave it” dalam *smart contract*, namun asas kebebasan kontrak serta unsur subyektif sepakat mereka yang mengikatkan dirinya adalah unsur mutlak dalam suatu perjanjian. Diperlukan suatu kajian yang lebih jauh perihal pemberian ruang para pihak di dalam *smart contract* agar dapat bernegosiasi serta memperlancar penggunaannya sebagai suatu terobosan teknologi yang memiliki kepastian hukum.

Atas kajian yang telah dilakukan di atas, terkait karakteristik perjanjian pengguna *smart contract* di Indonesia dapat digunakan dalam perjanjian jual beli pada *e-commerce* dikarenakan legal contract sebagai kontrak elektronik diatur dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta melalui sistem data blockchain. Kepastian hukum penggunaan *smart contract* dikaitkan dengan perjanjian dalam BW belum memenuhi azas kebebasan berkontrak serta unsur subyektif sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Diperlukan suatu kajian yang lebih jauh perihal pemberian ruang para pihak di dalam *smart contract* agar dapat bernegosiasi serta memperlancar penggunaannya sebagai suatu terobosan teknologi yang memiliki kepastian hukum.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli secara *online* dalam *smart contract* pada *e-commerce* antara penjual dan pembeli dapat dilakukan secara litigasi dan non litigasi. Dimana secara litigasi, dapat dilakukan oleh penggugat dengan mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan. Sementara penyelesaian perkara sengketa dapat pula dilakukan dengan non-litigasi yaitu penyelesaian diluar lembaga peradilan seperti melalui mediasi penyelesaian secara damai kekeluargaan oleh para pihak yang bersengketa. Khusus pada anak dibawah umur pada penelitian ini maka penyelesaian sengketanya diwalikan/diwakilkan oleh orang tuanya atau orang yang ditunjuk/dikuasakan untuk penyelesaian tersebut, yang dilakukan baik secara litigasi maupun non litigasi.
2. Kasus yang melibatkan anak dibawah umur dalam hal melakukan transaksi jual beli secara *online* yang menimbulkan sengketa bisnis, terlebih dahulu harus dilihat secara cermat dan teliti berdasarkan fakta dan bukti. Jika memang pelaku (penjual produk) telah diselidiki benar-benar mengetahui bahwa konsumennya adalah anak dibawah umur namun tetap melanjutkan proses transaksi jual beli *online* tersebut maka pelaku sudah dapat dikategorikan sebagai pelaku perbuatan yang telah melanggar hukum, untuk itu atas dirinya dapat dilaporkan dan dikenakan sanksi hukum. Akan tetapi jika Penjual produk *online*, sedarinya tidak mengetahui bahwa

konsumennya adalah anak dibawah umur, maka penjual *online* tersebut tidak dapat dipersalahkan, oleh karena ketidaktahuannya tersebut. Perbuatan anak yang menimbulkan sengketa lebih dinilai kepada kesalahan orang tua yang tidak mengawasi aktivitas anaknya pada saat melakukan transaksi jual beli secara *online*.

3. Legalitas *Smart contract* tidak perlu diragukan oleh siapapun bagi siapa saja yang melakukan transaksi jual beli online antara penjual dan pembeli. Hal ini dikarenakan pelaku usaha yang memasarkan produknya secara online sudah lebih dulu melegalkan aktivitas jual-beli yang ia lakukan sebelumnya menurut syarat dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Karena seorang penjual online yang kredibel harus secara legal melakukan hubungan kerjasama dengan provider jaringan online, dan terhadap transaksi pembayaran yang mekanismenya juga terhubung pada dunia perbankan, pelaku sudah memiliki account (nomor rekening) resmi untuk pembeli melakukan pembayarannya. Jadi para pembeli takperlu menragukan legalitas dari adanya sistem transaksi jual-beli online pada bentuk perjanjian smart kontrak ini. Hanya saja harus lebih jeli melihat media produk penawaran di internet kredibel atau tidak.

B. Saran

1. Walaupun ada pembelaan terhadap hak anak dibawah umur oleh hukum dalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak. Penyelesaian sengketa hukum pada KUHPerdara dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Tanggungjawab orang tua terhadap

lolosnya anak dibawah umur yang bisa melakukan transaksi jual beli secara online adalah juga merupakan kesalahan orang tuanya yang tidak mengetahui akibat kurangnya pengawasan terhadap aktivitas anak di dunia maya, saat ia menginginkan sesuatu namun tidak atas dasar persetujuan dan sepengetahuan orang tuanya.

2. Berbicara hukum sama artinya dengan menegakkan kebenaran hakiki. Dan untuk mengetahui siapa yang sebenarnya bersalah didalam sengketa jual beli online terhadap anak dibawah umur dan pelaku penjual online, terlebih dahulu harus diselidiki. Jika memang tidak bersalah maka pelaku penjual online pun tak dapat dihukum, karena ketidatahuannya atas pembeli yang ternyata adalah anak dibawah umur. Namun jika pelaku online sudah jelas mengetahui pelanggan pembeli adalah anak dibawah umur maka barulah pelaku penjual online tersebut dapat dihukum.
3. Jika memang semua syarat dan ketentuan yang berlaku sudah dipenuhi oleh para pelaku usaha yang menawarkan produk usahanya secara online di internet, artinya pelaku usaha sudah kredibel dan layak dalam melakukan aktivitas usahanya yang legal. Jadi untuk konsumen sendiri, harus benar-benar mengetahui dan memahami sebelum membeli suatu produk yang dijual secara online. Pelaku usaha yang menawarkan produk secara online tersebut kredibel dan atau legal apa tidak. Jika legal maka transaksi tidak akan bermasalah dengan hukum sehingga menimbulkan sengketa bagi keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Abdulhalim Barkatullah & Teguh Prasetyo, 2005. *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

_____, 2017. *Hukum Transaksi Elektronik, Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Diital Bisnis E Commerce Di Indonesia*, Bandung: Nusa Media.

_____, *Hukum Perlindungan Konsumen: Perkembangan Pemikiran*

Agustinus Sihombing, dkk 2023. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Pasaman: Azka Pustaka.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajawaliPers

_____. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Akbar Iskandar, dkk. 2023. *Metaverse: Dunia Virtual Masa Depan Di Era Society 5.0*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Burhanuddin, 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal* Malang: UINMaliki Press

Edmon Makarim, 2000. *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta : PT. Grafindo Persada,

_____. 2014. *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada,

Fatma Roosdiyana, *Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Penyelenggaraan Kontrak Elektronik*,(Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2010)

Hafidz Muftisany. 2021. *Hukum Jual Beli Online*. Intera. Terbit Secara Digital.

I Wayan Agus Vijayantera, dkk. 2022. *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Konsep Penyelesaian Perselisihan Non Litigasi Dan Litigasi)*. Denpasar: Unmas Press.

Ida Hanifa, dkk, 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa* Medan: UMSU, Pustaka Prima

- Mariam Darus Badruzaman et al. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Nur Elfi Husda. 2016. *Pengantar Teknologi Informasi* (Jakarta: Baduose Media
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip. 2000. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung
- Richardus Eko Indrajit. 2001 *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya*, (Jakarta:PT.Elex Media Komputindo
- Soerdjono Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Subekti, R, Prof, S.H., Hukum Perjanjian, Cetakan ke-VIII, PT Intermedia, Jakarta, 2000,
- Suhrawardi K. Lubis, 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

- UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Karya Ilmiah/Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

- 0 Reggie O'Shields, 2017. *Smart Contract: Legal Agreements for the Blockchain*, Cambridge University Press
- 4 Etherisc: Make Insurance Fair and Accessible, 'Etherisc: Reinventing Insurance' accessed 10 Mei 2019. Quube: The Ubiquitous Blockchain Economy, 'About Qoo10' accessed 10 Mei 2019.
- Adhijoso, Bima Danubrata. "Legalitas Penerapan *Smart contract* Dalam Asuransi Pertanian di Indonesia." *Jurist-Diction* 2, no. 2 (2019): 395-414.
- Aditya Ayu Hakiki, Asri Wijayanti, Rizania Kharisma Sari. Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online. *Justitia Jurnal Hukum*. Volume.1, No.1, April 2017,
- Audina. *Implikasi Jual Beli Online Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Pasal 1320 KUHperdata Di Instagram*. Fakultas Hukum UIN Riau: Skripsi. 2021.
- Cieplak, Jenny, and Simon Leefatt. "Smart contracts: a smart way to automate performance." *Geo. L. Tech. Rev.* 1 (2016): 417.

- De Filippi, Primavera, Chris Wray, and Giovanni Sileno. "Smart contracts." *Internet Policy Review* 10, no. 2 (2021).
Fizzy AXA Official Website, 'About Us' accessed 10 Mei 2019
- Hanapi, Yayan. "Perjanjian terhadap Kontrak Perdagangan melalui Internet." *Jurnal SuryaKeadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Terbitan Berkala Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu* 3, no. 1 (2019): 1-2
- Lathifah Hanim, "Perindungan Hukum Terhadap Para Pihak Sebagai Akibat Globalisasi Ekonomi", *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 1, 2* (Mei-Agustus 2014), 195.
- Mila Nila Kusuma Dewi. Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online. *Jurnal Cahaya Keadilan*. Vol 5. No. 2.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, 2017. *Subul al-Salam*, Jilid 4, Bandung: Darus Sunnah
- Muhtarom, Muhammad. "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak." *Jurnal Suhuf* 26, no. 1 (2014): 48-56
- Pangabeian, R. M. "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 4 (2010): 651-667.
- Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara)," *Jurnal Pelangi Ilmu* Vol. 5, No. 1 (2012)
- Rizqi, Laila Alfina Mayasari dan Dedi Farera Prasetya. *Urgensi Penggunaan Smart contract dalam Transaksi Jual Beli di E-Commerce*. Rewang Rencang : *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.3. No.4 (April 2022).
- Satory, Agus. "Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia." *Padjadjaran Journal of Law* 2, no. 2 (2015)
- Sena Lingga Saputra. Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur. *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol. 3 | No. 2 | September 2019.
- Setia, Teresa Enades Hari, and Ajib Susanto. "Smart contract Blockchain pada E-Voting." *Jurnal Informatika Upgris* 5, no. 2 (2019).
- Syukri Iska, *E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, JURIS Volume 9 No.02(Desember 2010), 126.

Yogaswara, Reza. "Artificial Intelligence Sebagai Penggerak Industri 4.0 dan Tantangannya Bagi Sektor Pemerintah dan Swasta." *masy. telematika dan inf* 10, no. 1 (2019): 68.

D. Internet.

Dwi Yunita. 2016. *Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Pada Website Online Ditinjau dari Aspek Hukum Islam*. Makassar: UIN Alauddin

<https://www.tribunnews.com/regional/2021/05/13/anak-sd-beli-voucher-game-rp-800-ribu-orangtua-marah-ke-kasir-indomaret-ancam-lapor-polisi?page=2>
diunggah Rabu 22 Februari 2022

<http://www.hukumonline.com/perlindungan-konsumen-dalam-e-commerce>